

**PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA  
PRODUK PEMBIAYAAN BANK WAKAF  
MIKRO PONDOK PESANTREN  
MINHADLUL'ULUM  
(Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional  
Majelis Ulama Indonesia Nomor 19 Tahun 2001)**

**SKRIPSI**

**ANNA BAIANDA  
NPM : 1951020270**



**Program Studi : Perbankan Syariah**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/ 2023 M**

**PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA  
PRODUK PEMBIAYAAN BANK WAKAF  
MIKRO PONDOK PESANTREN  
MINHADLUL‘ULUM  
(Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional  
Majelis Ulama Indonesia Nomor 19 Tahun 2001)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh

**Anna Baianda**

**NPM : 1951020270**

**Program Studi : Perbankan Syariah**

**Pembimbing I : Prof. Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag.  
Pembimbing II : Ahmad Hazas Syarif, M.E.I.**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/ 2023 M**

## ABSTRAK

Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul'Ulum dalam proses pembiayaannya menerapkan akad *Qardh* dan menggunakan sistem tanpa agunan serta pembiayaan maksimal 3 juta rupiah dengan adanya margin bagi hasil setara 3% pertahun. Karena dalam pembiayaan akad *Qardh* bersifat tolong menolong yaitu ketika terjadi transaksi pinjaman murni tanpa adanya bunga. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana praktik produk pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul'Ulum dan apakah pembiayaan yang disalurkan di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul'Ulum sudah sesuai dengan Prinsip Syariah. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik produk pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul 'Ulum dan untuk mengetahui kesesuaian syariah yang diterapkan di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul 'Ulum.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan penelitian secara langsung dilapangan (*field research*) melalui pendekatan normatif empiris. Sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Produk pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul'Ulum yaitu akad *Qardh* sudah sesuai dengan prinsip syariah dan sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh*. Kesesuaian ini dikarenakan biaya margin setara 3% pertahun sebagai jasa konsultasi. Biaya jasa konsultasi untuk biaya operasional yaitu transportasi menuju KUMPI, karena sistemnya pihak dari Bank Wakaf Mikro yang mendatangi langsung ke para nasabah untuk membayar angsuran pinjaman tersebut.

**Kata Kunci:** Prinsip Syariah, Produk Pembiayaan, Bank Wakaf Mikro, Fatwa DSN-MUI.

## ABSTRAK

*The Micro Waqf Bank of Minhadrul'Ulum Islamic Boarding School in the financing process applies a Qardh contract and uses a system without collateral and a maximum financing of 3 million rupiah with a profit sharing margin equivalent to 3% per year. Because in Qardh contract financing is helping, namely when there is a pure loan transaction without interest. The formulation of the problem in this study is how the practice of financing products at the Micro Waqf Bank of the Minhadrul'Ulum Islamic Boarding School and whether the financing channeled at the Micro Waqf Bank of the Minhadrul'Ulum Islamic Boarding School is in accordance with Sharia Principles. The purpose of this study is to determine the practice of financing products at the Micro Waqf Bank of the Minhadrul 'Ulum Islamic Boarding School and to determine the suitability of sharia applied at the Micro Waqf Bank of the Minhadrul 'Ulum Islamic Boarding School.*

*This research uses a qualitative method by conducting research directly in the field (field research) through an empirical normative approach. The research data sources are primary data and secondary data. This research is descriptive with data collection techniques used are observation, interviews, and documentation.*

*The results showed that the financing products at the Micro Waqf Bank of Minhadrul'Ulum Islamic Boarding School, namely the Qardh contract, are in accordance with sharia principles and are in accordance with the provisions of the DSN-MUI Fatwa No.19/DSN-MUI/IV/2001 concerning qardh. This conformity is due to the margin fee equivalent to 3% per year as a consulting service. The cost of consulting services for operational costs is transportation to KUMPI, because the system is the party from the Micro Waqf Bank who comes directly to the customers to pay the loan installments.*

**Keywords:** *Sharia Principles, Financing Products, Micro Waqf Bank, Fatwa DSN-MUI.*



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anna Baianda  
NPM : 1951020270  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Penerapan Prinsip Syariah Pada Produk Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul’Ulum (Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19 Tahun 2001)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar Pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 26 Juli 2023



Anna Baianda  
NPM. 1951020270



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung. 35131. Telp. (0721) 703289

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Syariah Pada Produk  
Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Pondok  
Pesantren Minhaddul'Ulum (Berdasarkan  
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama  
Indonesia Nomor 19 Tahun 2001)**

**Nama : Anna Baianda  
NPM : 1951020270  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag.  
NIP. 195808241989031003**

**Ahmad Hazas Syarif, M.E.I.  
NIP. 198809292019031010**

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi Perbankan Syariah**

**Any Eliza, S.E., M.Ak  
NIP. 198308152006042004**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung. 35131. Telp. (0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Penerapan Prinsip Syariah Pada Produk Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul’Ulum (Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19 Tahun 2001” disusun oleh Anna Bajanda NPM 1951020270 Program Studi Perbankan Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa, 03 Oktober 2023.

**TIM PENGUJI**

**Ketua Sidang : Femei Purnamasari, M.Si.** 

**Sekretaris : Heni Verawati, M.A.** 

**Penguji I : Adib Fachri, M.E.Sy** 

**Penguji II : Ahmad Hazas Syarif, M.E.I.** 

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**



**Prof. Dr. Tulus Suryanto, MM., Akt., C.A**

**NIP. 197009262008011008**

## MOTTO

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

*”Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.”*

(Al-Baqarah : 278)





## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan rahmatnya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu skripsi ini penulis persembahkan dan dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Kepada dua orang paling berjasa dalam hidup saya Bapak Juanda dan Ibu Tris Palenda tercinta. Terima kasih atas setiap kasih sayang serta pengorbanan, do'a, motivasi, semangat, dan nasihat yang tidak pernah henti-hentinya untukku. Dan juga tanpa lelah mendukung segala keputusan dan pilihan dalam hidup saya, kalian sangat berarti. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan.
2. Kepada Kakakku tersayang Aria Putranda dan Ayukku Egin Dinda Sari, serta Adikku Ramanda yang selalu mendukung, memberi keceriaan dan kasih sayang untukku sehingga menjadi salah satu motivasiku untuk selalu bersemangat.
3. Teruntuk diriku sendiri, Terima kasih telah berjuang melawan rasa malas dan sabar, semoga kamu selalu kuat untuk menata masa depanmu, karena setelah ini masih panjang perjalanan dan rintangan yang akan kamu hadapi.
4. Kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan dorongan moril maupun materil sehingga penulis bisa meraih gelar Sarjana Ekonomi.
5. Kepada sahabat-sahabat yang saya temui di awal semester hingga sampai saat ini Puput Yunita Sari, Dewi Mutia, Annisa Yushalluna, Gusti Viranti, Laura Monica, terima kasih telah menjadi tempatku berbagi dan selalu memberi dorongan jasmani serta rohani untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada teman-teman seperjuangan penulis di program studi Perbankan Syariah F yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, atas dukungannya semoga kita dapat dipertemukan di lain waktu dan tetap menjadi saudara untuk selamanya.
7. Kepada kelompok KKN (kuliah kerja nyata) Kelurahan Karang Maritim Kecamatan panjang yang selalu memberikan semangat dan do'anya.
8. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang menjadi tempatku menuntut ilmu.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Anna Baianda, dilahirkan di Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung pada tanggal 17 Mei 2001. Penulis adalah Putri dari pasangan Bapak Juanda dan Ibu Tris Palenda yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara.

Penulis menempuh pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Panjang Utara selesai pada tahun 2013, jenjang pendidikan selanjutnya di SMP Negeri 30 Bandar Lampung lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 6 Bandar Lampung lulus pada tahun 2019 dan melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 tahun akademik 2019.

Bandar Lampung, 27 Juli 2023

Penulis

**Anna Baianda**  
**NPM. 1951020270**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul **“Penerapan Prinsip syariah pada Produk Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul’Ulum (Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19 Tahun 2001)”** dapat terselesaikan. kemudian shalawat beserta salam senantiasa kita panjatkan pada baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak, *Aamiin*.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Tulus Suyanto., M.M, Akt., C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Any Eliza, S.E., M.Ak. selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Prof. Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Ahmad Hazas Syarif, M.E.I selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membagi ilmu, membantu serta memberikan masukan-masukan yang InshaAllah dapat menjadi pedoman dan bekal penulis.
5. Bapak Muhammad Syarifudin, S.Pd.I selaku manajer Bank Wakaf Mikro Minhaddul’Ulum Kabupaten Pesawaran, Bapak Deni Nugroho selaku Supervisor manajer Bank Wakaf Mikro Minhaddul’Ulum Kabupaten Pesawaran, beserta staff lainnya yang sudah membantu dalam mendapatkan informasi serta data-data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian.

6. Serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut membantu dan memperlancar keberlangsungan penelitian ini dari awal hingga akhir.

Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang terlibat. Akhir kata, jika penulis ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini mohon maaf, kepada Allah SWT penulis memohon ampunan dan perlindungan. Semoga tulisan ini bisa bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 29 Juli 2023

Anna Baianda



## DAFTAR ISI


<b>COVER</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian .....	7
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>17</b>
A. <i>Syariah Enterprise Theory</i> .....	17
B. Prinsip Syariah .....	18
1. Pelarangan Riba .....	18
2. Pelarangan Maysir .....	19
3. Pelarangan Gharar.....	19
C. Akad-akad Lembaga Keuangan Syariah.....	20
D. Tinjauan Umum Pembiayaan .....	28
1. Definisi Pembiayaan .....	28
2. Tujuan Pembiayaan.....	30
3. Jenis-Jenis Pembiayaan.....	31
4. Analisis Prinsip Pembiayaan.....	31

5. Aspek-aspek Pelaksanaan Pembiayaan .....	32
E. Pembiayaan Qardh .....	32
1. Pengertian Qardh .....	32
2. Dasar Hukum Qardh .....	35
3. Rukun dan Syarat Qardh .....	36
4. Ketentuan Akad Qardh Berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI .....	36
F. Lembaga Keuangan Mikro .....	37
G. Tinjauan Umum Bank Wakaf Mikro .....	40
1. Pengertian Bank Wakaf Mikro .....	40
2. Dasar Hukum Bank Wakaf Mikro .....	43
3. Tujuan Bank Wakaf Mikro .....	45
4. Strategi Pembiayaan Bank Wakaf Mikro .....	46
5. Manfaat Bank Wakaf Mikro .....	46
6. Model Kegiatan Usaha dan Karakteristik LKM Syariah-BWM .....	47
7. Model Bisnis LKM Syariah-BWM .....	48

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN..... 51**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	51
1. Sejarah Bank Wakaf Mikro Pondok pesantren Minhadrul'Ulum .....	51
2. Kondisi Geografis Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul'Ulum .....	53
3. Visi dan Misi Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul'Ulum .....	54
4. Lokasi Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul'ulum .....	54
5. Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul'Ulum .....	54
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian .....	57
1. Praktik Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul'Ulum .....	57
2. Produk Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul'Ulum .....	65
3. Proses Pengajuan Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul'Ulum .....	66

<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....</b>	<b>71</b>
A. Analisis Data Penelitian .....	71
B. Temuan Penelitian.....	73
1. Analisis Produk Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul’Ulum (Berdasarkan Fatwa DSN- MUI No.19 Tahun 2001) .....	73
 <b>BAB V PENUTUP.....</b>	 <b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Rekomendasi.....	82
 <b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>	 <b>83</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>91</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadlul'Ulum.....	61
Tabel 1.2 Halmi Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadlul'Ulum.....	68





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Bisnis LKM Syariah-BWM.....	48
--	----



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka diperlukan adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi diinterpretasikan terhadap penekanan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami dan mengembangkan judul skripsi, maka perlu dipertegas judul yang saya ambil yaitu: **“PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN BANK WAKAF MIKRO PONDOK PESANTREN MINHADLUL ‘ULUM (Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19 Tahun 2001)”**. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

### 1. Prinsip Syariah

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>1</sup>

### 2. Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 1 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 7.

<sup>2</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, 1 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012),

bagi hasil.<sup>2</sup> Pembiayaan Bank Wakaf Mikro ini bertentangan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*. Akad *qardh* dilakukan sesuai dengan syariah Islam, yang sudah tentu jika syariah Islam melarang adanya riba dalam setiap transaksi yang dilakukan.

### 3. Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berbadan hukum berbentuk koperasi yang bertujuan menyediakan akses permodalan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal.<sup>3</sup> Bank Wakaf Mikro sendiri adalah sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berfokus pada pembiayaan masyarakat kecil dengan pola bagi hasil, serta lembaga ini murni untuk pembiayaan. Bank Wakaf Mikro juga memfasilitasi dalam hal penyediaan dana yang dapat membantu pihak-pihak yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa judul yang akan diteliti ini adalah untuk mengetahui mengenai prinsip-prinsip syariah pada produk pembiayaan di Bank Wakaf Mikro dalam menjalankan kegiatan usahanya kepada masyarakat di sekitar pondok pesantren.

## B. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) hadir di masyarakat Indonesia untuk membantu memecahkan masalah di masyarakat kecil dan menengah yang mencoba memberdayakan bisnis mereka. Lembaga Keuangan Mikro memiliki fungsi yang hampir sama dengan bank, yaitu memberikan pembiayaan kepada masyarakat kecil dan menengah yang kesulitan memperoleh pembiayaan dari bank. Di sini, Lembaga Keuangan Mikro berperan sangat penting

---

<sup>2</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, 1 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 113.

<sup>3</sup> Salisa Amini & Ismail, *Bank Wakaf Mikro: Sebuah Kajian Analisis Peran dan Tentang dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat*, 1 ed. (Medan: Merdeka Kreasi, 2021), 14.

bagi UMKM karena dalam operasionalnya, Lembaga Keuangan Mikro menyediakan jasa pembiayaan dan pengelolaan dana untuk membantu mengembangkan UMKM.<sup>4</sup>

Selain menjalankan sistem konvensional, Lembaga Keuangan Mikro juga dapat menjalankan sistem berbasis syariah. Perbedaan antara Lembaga Keuangan Mikro Konvensional dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia adalah Fatwa DSN-MUI disebutkan dalam akad. Adapun Lembaga keuangan Mikro Syariah di Indonesia sebagai alternatif bagi masyarakat yang menginginkan sistem pembiayaan yang sesuai dengan norma-norma syariah, dimana dalam praktek muamalahnya tidak menerapkan *Riba, Gharar, dan Maysir*.<sup>5</sup> selain itu, Lembaga Keuangan Mikro Syariah harus menjalankan usahanya dengan cara yang sama seperti lembaga keuangan lainnya, yaitu memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai penasihat dan pengawas operasional bisnis usahanya.<sup>6</sup>

Dalam praktiknya, Lembaga Keuangan Mikro Syariah memiliki dua fungsi utama, yaitu perantara keuangan dan perantara sosial. Sebagai lembaga perantara keuangan, Lembaga Keuangan Mikro Syariah melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan sebagai perantara sosial, Lembaga Keuangan Mikro Syariah melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah dan wakaf untuk kepentingan sosial. Sebagai pengelola dana sosial syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah dapat menggunakan dana sosial tersebut sesuai dengan syariah. Inovasi dalam penggunaan dana sosial dapat meningkatkan kesejahteraan dan kesejahteraan penerima dana tersebut. Diantara inovasi pemanfaatan dana sosial pada Lembaga

---

<sup>4</sup> I Gde Kajeng Baskara, "Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia (Microcredit Institutions in Indonesia)," *Jurnal Buletin Studi Ekonomi* 18, no. 2 (2013): 114–25, [https://www.researchgate.net/publication/277813894\\_LEMBAGA\\_KEUANGAN\\_MIKRO\\_DI\\_INDONESIA](https://www.researchgate.net/publication/277813894_LEMBAGA_KEUANGAN_MIKRO_DI_INDONESIA).

<sup>5</sup> Rahmat Ilyas, "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah," *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 2, no. 1 (2021): 42–53, <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 47.

Kuangan Mikro Syariah adalah integrasi fungsi keuangan dan fungsi sosial dalam pengelolaan dana wakaf.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) telah melakukan terobosan baru yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan dalam akses permodalan bagi masyarakat, khususnya untuk menjangkau usaha mikro, kecil, menengah yang selama ini sulit mendapatkan akses layanan perbankan dikarenakan jumlah unit perbankan yang menjangkau pelosok daerah masih terbatas.<sup>8</sup> OJK membentuk lembaga baru bernama Bank Wakaf Mikro. Bank Wakaf Mikro adalah Lembaga Keuangan Mikro yang bekerja sama dengan pondok pesantren untuk memberikan dana kepada masyarakat sekitar pesantren.<sup>9</sup>

Dengan adanya Bank Wakaf Mikro, masyarakat semakin mudah memperoleh pinjaman untuk memenuhi kebutuhan pendanaan usahanya. Karena sistem Bank Wakaf Mikro yang ada tidak memerlukan agunan untuk memberikan pembiayaannya, masyarakat akan lebih tertarik dan merasa dipercaya. Selain itu masyarakat akan menerima bantuan awal dan mereka yang menerima pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro akan menerima materi-materi khusus setiap minggunya sehingga memungkinkan Bank Wakaf Mikro untuk terus memantau kegiatan usaha nasabah tersebut.

Pendirian Bank Wakaf Mikro bekerja sama di sekitar pesantren dengan kriteria sasaran program yaitu masyarakat mikro sekitar pesantren yang potensial dan produktif, sekitar radius 5 km dari pesantren dan sesuai izin usaha LKM yang telah mendapatkan izin dari OJK. Bank Wakaf Mikro memberikan alur pembiayaan yang

---

<sup>7</sup> Dwi Aditya Ernawan Gustani, "Wakaf Tunai Sebagai Sumber Alternatif Permodalan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia," *Journal of Islamic Economics Lariba* 2, no. 2 (2016): 39–48, <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol2.iss2.art2>.

<sup>8</sup> Sajida Sanata Islam, "Penyaluran Dana Bank Wakaf Mikro Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Dan Maqashid Syariah," *Journal of Islamic Business Law* 4, no. 3 (2020): 1–14, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/696>.

<sup>9</sup> Budi Priyono, "Bank Wakaf Mikro Sebagai Jembatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Indonesia," *Journal Of Business Administration Economic & Entrepreneurship* 3, no. 1 (2021): 1–119.

mudah dengan pembiayaan tanpa agunan dengan nilai pembiayaan maksimal Rp3.000.000 dan margin setara 3%. Dana pembiayaan dalam Bank Wakaf Mikro didapat dari donasi seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki kepedulian untuk pemberdayaan masyarakat miskin. Kemudian dana tersebut dihimpun oleh Lembaga Amil Zakat, dan penyaluran pembiayaan dilakukan di lingkungan pesantren. Dana yang disalurkan oleh Bank Wakaf Mikro kepada nasabah tidak semuanya digunakan untuk pembiayaan, tetapi, sisa dana tersebut sebagian di depositokan ke Bank Syariah Indonesia sebagai dana abadi. Model pembiayaan Bank Wakaf Mikro bersifat kelompok yang dalam satu kelompok terdapat minimal 15 nasabah dan maksimal 25 nasabah. Sistem pembiayaan yang dijalankan pun terbilang unik karena Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul'Ulum ini menerapkan berbagai tahapan sebelum akhirnya para nasabah mendapatkan dana pembiayaan, dimana untuk setiap calon nasabah akan menjalani penyeleksian, pelatihan, pendampingan serta pola pembiayaan dibuat dengan cara tanggung renteng yang dimaksudkan untuk meminimalisir masyarakat jika dikemudian hari mereka macet bayar.

Sejak berdirinya Bank Wakaf Mikro pada bulan Oktober 2017, mengalami pertumbuhan yang signifikan hingga saat ini. Hingga akhir tahun 2021, sudah terbentuk 60 Bank Wakaf Mikro yang tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah kumulatif yang sudah dikeluarkan adalah sebesar Rp 69,3 Milyar serta jumlah nasabah kumulatif 46,2 ribu orang dan 4,8 kumpi yang terbentuk.<sup>10</sup> Meskipun Bank Wakaf Mikro merupakan jenis lembaga keuangan baru yang cukup berkembang, namun sampai saat ini aspek hukum masih menjadi masalah di dunia akademis. Namanya bank, namun Bank Wakaf Mikro ini tidak diatur oleh Undang-Undang perbankan melainkan berbadan usaha koperasi dan izin usaha Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Menurut Kepala Departemen Pengawas Perbankan Syariah OJK Ahmad Soekro, badan hukum Bank Wakaf Mikro adalah koperasi, tetapi izin usaha Bank Wakaf Mikro adalah Lembaga Keuangan Syariah, sehingga

---

<sup>10</sup> Ibid., 25.

pengaturannya berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>11</sup> Selain itu di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul ‘Ulum ini hanya menyediakan pinjaman dana bukan penghimpunan dana serta bentuk pembiayaan yang dilakukan menggunakan akad *Qardh*.

Akad *qardh* merupakan pinjaman dana tanpa adanya imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau berupa cicilan dengan jangka waktu yang telah ditentukan.<sup>12</sup> Dalam penjelasan POJK No.62/POJK.05/2015 atas perubahan POJK No.13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro dijelaskan LKM dapat melakukan kegiatan berbasis *fee* sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Bank Wakaf Mikro menerapkan sistem syariah yang mana menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pasal 12 ayat (2) bahwa “kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dikarenakan Bank Wakaf Mikro hanya menggunakan akad *qardh* maka dalam hal ini ketentuannya berada di dalam fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*.

Merujuk pada ketentuan perundang-undangan sistem yang diterapkan Bank Wakaf Mikro ini merupakan cerminan dari tujuan utama Lembaga Keuangan Mikro yang tidak semata-mata mencari profit saja, namun juga bertujuan untuk saling tolong menolong terhadap sesama. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang menunjukkan jika kegiatan usaha Bank Wakaf Mikro

---

<sup>11</sup> Eva Misfah Bayuni Siska Lis sulistiani, Muhammad Yunus, “Peran Dan Legalitas Bank Wakaf Mikro Dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren Di Indonesia The Role and Legality of Micro Waqf Bank in Pesantren Based Poverty Alleviation in Indonesia,” *Jurnal Bimas Islam* 12, no. 1 (2019): 1–26.

<sup>12</sup> Mohammad H Holle Sardin Wanci, “Perspektif Masalah Mursalah Tentang Implementasi Akad Qardh Pembiayaan Usaha Mikro Di Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Kota Ambon,” *Al-Qashdu: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, No 2 (2021): 82–83.

tergolong dalam bentuk kegiatan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu dengan penerapan prinsip syariah ini, diharapkan mampu menunjang perekonomian masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam untuk menjalankan aktivitasnya menggunakan landasan syariat. Hal ini bertujuan untuk menghindari masyarakat muslim dari perbuatan yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, maupun *maysir*.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam mengenai prinsip-prinsip syariah dalam produk pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul 'Ulum. Penulis ingin mengetahui lebih jelas mengenai pembiayaan yang disalurkan apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau belum. Prinsip-prinsip syariah yang dimaksud adalah bagaimana sistem pembiayaan yang dilakukan tidak menyalahi aturan dalam fatwa DSN-MUI tentang akad *Qardh* dan hukum Islam, diantaranya yaitu terhindar dari *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Penulis ingin mengetahui praktik produk pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul 'Ulum. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Penerapan Prinsip Syariah Pada Produk Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul 'Ulum (Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19 Tahun 2001)”**.

### C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

#### 1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam skripsi ini penulis akan meneliti dan mengkaji tentang pembiayaan akad *Qardh* di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul'Ulum Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19 Tahun 2001.

#### 2. Sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa sub-fokus penelitian pada penelitian ini, diantara lain:

- a. Analisis berdasarkan praktik produk pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul'Ulum.



- b. Analisis berdasarkan pembiayaan yang disalurkan di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul sudah sesuai dengan prinsip syariah.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan ruang lingkup yang telah dijelaskan diatas, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik produk pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul 'Ulum?
2. Apakah pembiayaan yang disalurkan di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul 'Ulum sudah sesuai dengan prinsip syariah?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka tujuan diadakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik produk pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul 'Ulum.
2. Untuk mengetahui kesesuaian syariah yang diterapkan di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul 'Ulum.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan yang dijelaskan diatas, peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai sistem Bank Wakaf Mikro.
2. Memberikan kontribusi positif bagi keberlangsungan Bank Wakaf Mikro di Indonesia.
3. Untuk kepentingan penelitian selanjutnya.

#### **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Dalam melakukan penelitian penulis berusaha mencari membaca dan mempelajari penelitian terdahulu yang terkait dengan materi penelitian yang akan penulis ambil untuk menjadi acuan. Dengan tujuan untuk membandingkan maupun menyempurnakan penelitian terdahulu. Dalam beberapa literature

yang penulis dapatkan, ada kaitannya dengan penulisan kajian ini seperti beberapa penelitian berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Adelia Asmawati dengan judul Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Barokah Sejahtera Malang. Metode yang dilakukan dalam penelitian tersebut adalah dengan cara wawancara dengan pengurus kantor LKMS Barokah Sejahtera dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan ialah pada objek yang menjadi penelitian, peneliti melakukan penelitian di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul 'Ulum sedangkan peneliti diatas melakukan penelitian di LKMS Barokah Sejahtera. Selain itu, penelitian juga hanya menganalisis mengenai penetapan Dewan Pengawas Syariah di LKMS sedangkan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui juga apakah Dewan Pengawas Syariah di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul 'Ulum sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum.<sup>13</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh Winarti dengan judul penelitian Sistem Pengoperasian Bank Wakaf Mikro (BWM) menurut UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Metode yang dilakukan penelitian tersebut adalah menggunakan penelitian yuridis normatif dan *field research* (lapangan) dengan melakukan wawancara kepada informan dengan menyesuaikan sumber data sekunder dalam bentuk perundangan-undangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan ialah penelitian diatas hanya membahas dari segi regulasi dan kesesuaian peraturannya, sementara penelitian ini akan membahas aspek syariah pada pembiayaan dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Adelia Asmawati, "Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangann Mikro Syariah Barokah Sejahtera Malang" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014).

<sup>14</sup> Winarti, "Sistem Pengoperasian Bank Wakaf Mikro (BWM) Menurut UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Dan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nadhifatul Mufarrikha dengan judul Penyaluran Dana Bank Wakaf Mikro Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19 Tahun 2001 Tentang *Qardh*. Metode yang dilakukan penelitian tersebut adalah menggunakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan ialah penelitian diatas membahas tentang penyaluran dana di Bank Wakaf Mikro dalam tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 19 Tahun 2001 tentang *qardh*, sedangkan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Dewan Pengawas Syariah di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul ‘Ulum sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum.<sup>15</sup>
4. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Sofyatulanami dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Qardh* di Bank Wakaf Mikro (Studi di Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba’alawy Semarang). Metode yang dilakukan penelitian tersebut adalah penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data primer dilakukan menggunakan metode wawancara dengan ketua, DPS, nasabah dari Bank Wakaf Mikro dan data sekunder menggunakan dokumentasi tertulis serta foto yang berkaitan dengan penelitian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan ialah penelitian diatas ingin mengetahui mengenai penerapan akad *qardh* yang berjalan di Bank Wakaf Mikro apakah sudah sesuai dengan hukum islam yang berlaku saat ini, sedangkan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui juga apakah Dewan Pengawas Syariah di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul ‘Ulum sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Nadhifatul Mufarrikha, “Penyaluran Dana Bank Wakaf Mikro Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19 Tahun 2001 Tentang *Qardh*” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

<sup>16</sup> Putri Sofyatulanami, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Qardh* Di Bank Wakaf Mikro (Studi Di Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba’alawy Semarang)” (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2021).

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Suhel dengan judul penelitian Analisis Pembiayaan Mudharabah pada BMT dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang di Pasar Tradisional Desa Paciran (Studi pada BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan ialah penelitian diatas meneliti pembiayaan mudharabah untuk keperluan dalam aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat, sedangkan yang penulis lakukan dalam penelitian ini ialah untuk menganalisis penerapan syariahnya dalam produk pembiayaan tersebut.<sup>17</sup>
6. Penelitian yang dilakukan oleh Hari Sutra Disemadi dan Kholis Roisah dengan judul penelitian Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normative. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan ialah penelitian diatas hanya melihat kesesuaian regulasi dengan operasional Bank Wakaf Mikro, sedangkan peneliti ingin menganalisis mekanisme pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.<sup>18</sup>

Secara keseluruhan dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti diatas membahas mengenai kebijakan operasioanl Bank Wakaf Mikro, sedangkan yang ingin penulis teliti juga adalah keseluruhan operasional pembiayaan yang ada di Bank Wakaf Mikro dengan prinsip syariahnya.

---

<sup>17</sup> Ahmad Suhel, "Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Di Pasar Tradisional Desa Paciran (Studi Pada BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran)" (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

<sup>18</sup> Kholis roisah Hari Sutra disemadi, "Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat," *Law Reform* 15, no. 2 (2019): 179.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Secara umum metodologi penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Selain itu penelitian juga dapat di definisikan sebagai suatu proses bertahap yang dimulai dengan identifikasi masalah atau isu yang akan diteliti.<sup>19</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik deskriptif yang dilakukan guna untuk mendapatkan proses ataupun peristiwa yang sedang berlangsung di lapangan yang kemudian data atau informasinya dianalisis sehingga dapat diperoleh suatu pemecahan masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu sebuah penelitian yang langsung dilakukan di lokasi atau yang berkaitan dengan lapangan yang akan diteliti untuk mendapatkan keterangan atau data.<sup>20</sup> Peneliti terjun langsung kelapangan untuk melihat realitas pelaksanaan prinsip syariah di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul ‘Ulum.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris yang merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan unsur empiris. Metode penelitian empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif dengan merujuk pada undang-undang dan fatwa terkait dalam aksinya setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.<sup>21</sup> Setelah itu peneliti melihat langsung kelapangan mengenai penerapan yang terjadi dilapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber-sumber yang dapat diperoleh pada buku, laporan ilmiah serta literature penunjang lainnya.

---

<sup>19</sup> Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif,” *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 35.

<sup>21</sup> Muhamad Azhar Komelius Benuf, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 2 (2020): 145–60, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan suatu tempat yang dipilih sebagai tempat pengambilan data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul'Ulum Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.

### 4. Sumber Data

Sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian dibagi menjadi dua macam yaitu:

#### a. Data Primer

Penulis menggunakan data primer sebagai bahan utama menggarap penelitian ini. Karena dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara kepada pengurus Bank Wakaf Mikro yaitu Manager, Supervisor, Administrasi Keuangan dan Nasabah di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul'Ulum.<sup>22</sup>

#### b. Data Sekunder

Penulis juga menggunakan data sekunder yaitu berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkannya yang hasilnya dapat memberikan penjelasan mengenai data primer. Dalam penelitian ini dapat diperoleh data dari buku-buku, literature, jurnal-jurnal, dan informasi dari internet yang akurat berkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>23</sup>

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, penulis menggunakan tiga metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

---

<sup>22</sup> I Ketut Suardita, "Penganalan Bahan Hukum (PBH)," *Simdos.Unud.Ac.Id* (Skripsi, Universitas Udayana, 2017).

<sup>23</sup> *Ibid.*, 3.

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>24</sup> Observasi yang dilakukan peneliti pada penelitian yaitu mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena yang akan diteliti terutama yang berkaitan tentang pembiayaan akad Qardh di Bank wakaf Mikro Pondok Pesantren berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19 tahun 2001.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan untuk mengetahui informasi mengenai topik yang akan diteliti.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai manager dan pegawai serta nasabah di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul'Ulum.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>26</sup> Pada metode dokumentasi ini, peneliti menggunakan dokumen-dokumen yang ada di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul'Ulum.

## 6. Teknik Analisis Data

Menurut Bodgan dan Sugiyono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan bahan-bahan lain sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa data kualitatif dengan cara berfikir

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, 6 ed. (Bandung: Alfabeta, 2008), 310.

<sup>25</sup> Ibid., 317

<sup>26</sup> Ibid., 329.

induktif. Data induktif yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian-uraian yang diangkat dari informasi yang diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder. Data tersebut kemudian dianalisa menggunakan metode berfikir induktif. Dalam penerapannya, cara berpikir induktif dilakukan untuk menarik suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data model miles dan huberman yang terdiri dari pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion*).<sup>27</sup>

1. Pengumpulan data (*data collection*), yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.
2. Reduksi data (*data reduction*), yaitu merangkum hasil pengumpulan data dan memilih serta memilah hal-hal pokok yang sesuai dengan pembahasan penelitian.
3. Penyajian data (*data display*), yaitu dengan menyajikan hasil data yang diperoleh dalam bentuk tabel, grafik, atau sejenisnya. Dengan adanya penyajian data maka data yang terkumpul dapat diorganisasikan serta dapat diketahui susunan polanya sehingga dapat lebih mudah dipahami.
4. Penarikan kesimpulan (*conclusion*), merupakan tahapan terakhir dalam melakukan analisis data. Melakukan penarikan kesimpulan dari data-data yang dikumpulkan dan disajikan dengan bentuk tabel, grafik ataupun hal-hal pokok dalam pembahasan yang ada pada rumusan masalah.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu susunan atau urutan dari penulisan skripsi untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi ini, dibagi dalam lima bab secara sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan, dimana di dalamnya memuat tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

---

<sup>27</sup> Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. 43"



manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua landasan teori, pada bab ini membahas tentang prinsip syariah, tinjauan umum pembiayaan, pembiayaan qardh, lembaga keuangan mikro, tinjauan umum bank wakaf mikro.

Bab tiga adalah deskripsi objek penelitian, dimana pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian dan penyajian fakta serta data penelitian.

Bab empat merupakan bab analisis penelitian dimana pada bab ini berisikan tentang analisis data yang telah diperoleh dan berisi tentang penemuan-penemuan fakta yang didapatkan dari lapangan.

Bab lima adalah bab penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian, dan juga berisi saran dan kata penutup.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. *Syariah Enterprise Theory*

Teori *syariah enterprise theory* merupakan konsep teori yang diusulkan lebih cocok diterapkan dalam sistem ekonomi Islam dan akuntansi Islam sebagai alternatif lain *entity theory* karena teori ini meliputi aspek-aspek sosial dan akuntabilitas. Teori ini dikembangkan pertama kali oleh Triyuwono dan slamet pada tahun 2001. Sesuai dengan perkembangannya, *syariah enterprise theory* ini sangat baik untuk diterapkan dalam akuntansi karena mengandung nilai-nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, kepercayaan, dan akuntabilitas. Menurut Wahyuni *syariah enterprise theory* merupakan sebuah teori bagi perusahaan yang telah dipadukan dengan nilai Ketuhanan. Hal yang paling penting dalam *syariah enterprise theory* adalah Allah sebagai pencipta dan pemilik tunggal dari semua sumber daya yang ada didunia. Sementara harta yang dimiliki oleh *stakeholder* merupakan amanah dari Allah SWT sehingga di dalamnya juga mencakup tanggung jawab untuk menggunakan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Allah SWT.<sup>28</sup>

Organisasi bisnis dalam hal ini bank wakaf mikro hendaknya dapat mengaplikasikan konsep *syariah enterprise theory* dalam melaksanakan seluruh aktivitas seperti penyaluran dana ke masyarakat, harus diimbangi dengan penerapan prinsip-prinsip syariah dan tujuan-tujuan syariah. Penerapan prinsip *syariah enterprise theory* pada bank wakaf mikro diharapkan dapat membuat kinerja usaha lebih baik dan sehat, dikarenakan pengelolaan yang ada di bank wakaf mikro akan mematuhi prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan sebagai moral kerjanya.

Sedangkan makna syariah yang berarti aturan. Jika yang dimaksud adalah aturan Islam, maka syariah akan merujuk pada sumber aturan (hukum) yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Dapat

---

<sup>28</sup> Iwan Triyuwono, "Metafora Zakat Dan Shari'Ah Enterprise Theory Sebagai Konsep Dasar Dalam Membentuk Akuntansi Syari'Ah," *Jaai* 5, no. 2 (2001): 131-45.

disimpulkan bahwa entitas syariah adalah entitas yang beroperasi atas dasar Al-Qur'an dan Hadist. Bank wakaf mikro adalah lembaga yang bergerak atas dasar Al-Qur'an dan Hadist dimana bank wakaf mikro di pondok pesantren minhadlul'Ulum tidak menjalankan transaksi riba, karena tidak mengambil keuntungan. dan juga bank wakaf mikro menggunakan akad *Qardh* dalam kegiatan modal usahanya.

## B. Prinsip Syariah

Prinsip syariah adalah prinsip yang mengacu kepada syariah islam yang berpedoman kepada Al-Quran dan Hadist. Secara umum, sebuah usaha dikatakan menerapkan prinsip syariah apabila terhindar dari beberapa unsur yaitu *riba*, *gharar*, dan *maysir*.<sup>29</sup> Dalam lembaga keuangan sangat rentan terhadap faktor-faktor diatas, terutama yang berkaitan dengan transaksi, oleh karena itu perlu mengetahui prinsip-prinsip syariah yang relevan. Prinsip syariah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah prinsip yang terkait dengan lembaga keuangan.<sup>30</sup>

- 1) Prinsip yang pertama, yaitu pelarangan riba. Riba dapat timbul dalam pinjaman (riba *dayn*) dan dapat pula timbul dalam perdagangan (riba *bai'*). Riba *bai'* terdiri dari dua jenis yaitu riba karena pertukaran barang sejenis, tetapi jumlahnya tidak seimbanga (riba *fadl*), dan riba karena pertukaran barang sejenis dan jumlah dlebihihkan karena melibatkan jangka waktu (riba *nasiah*). Riba *dayn* berarti tambahan yaitu pembayaran atas setiap jenis pinjaman dalam transaksi utang-piutang maupun perdagangan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman di samping pengembalian pokok, yang ditetapkan sebelumnya. Secara teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bathil*. Dikatakan *bathil* Karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk

---

<sup>29</sup> Hasani Ahmad Said, *Studi Islam I: Kajian Islam kontemperor*, 1 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 111.

<sup>30</sup> Dyah Ayu Sekar Sukmaningrum and Muhammad Yazid, "Analisis Akad Ijarah Dalam Praktik Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Di Indonesia," *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance* 3, no. 2 (2022): 81–97, <https://doi.org/10.32939/fdh.v3i2.1421>.

membayar lebih dari yang dipinjam tanpa memerhatikan apakah peminjam mendapat keuntungan atau mengalami kerugian.<sup>31</sup>

- 2) Prinsip yang kedua, yaitu pelarangan maysir. Maysir Dalam bahasa arab secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa bekerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Dalam Islam, maysir yang dimaksud adalah segala sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan atau permainan berisiko. Judi dalam terminology agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu. Judi dalam segala bentuknya dilarang dalam syariat Islam secara bertahap. Tahap *pertama*, judi merupakan kejahatan yang memiliki *mudharat* (dosa) lebih besar daripada manfaatnya. Tahap *kedua*, judi dan taruhan dengan segala bentuknya dilarang dan dianggap sebagai perbuatan *zalim* dan sangat dibenci. Selain mengharamkan bentuk-bentuk judi dan taruhan yang jelas, hukum Islam juga mengharamkan setiap aktivitas bisnis yang mengandung unsur judi.<sup>32</sup>
- 3) Prinsip yang ketiga yaitu pelarangan gharar. Gharar dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dengan hal itu mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi. Menurut Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi gharar didasarkan kepada larangan Allah SWT atas pengambilan harta atau hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (*bathil*).<sup>33</sup>

Pada pasal 1 butir 13 UU No. 21 Tahun 2008 menyebutkan sebagai berikut: “Prinsip syariah adalah aturan perjanjian

---

<sup>31</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 1 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 13.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 20.

<sup>33</sup> Muhammad Nadraturaman Hosen, “Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi,” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2009), <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2453>.

berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)”.<sup>34</sup>

### C. Akad-Akad Lembaga Keuangan Syariah

Berikut adalah akad-akad yang digunakan dalam pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah:

#### a. *Mudharabah*

##### a) Pengertian

*Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha anatara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shohibul maal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelolaan usaha atau mudharib. Secara teknis, *mudharabah* adalah kemitraan laba, dimana satu pihak (*rabbul maal*) menyediakan modal dan pihak lain (*mudharib*) menyediakan tenaga kerja.<sup>35</sup>

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara kedua belah pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.<sup>36</sup> Dalam konteks Lembaga Keuangan Mikro Syariah akad

---

<sup>34</sup> Binus, “ Pengertian, Prinsip dan Landasan Hukum Bank Syariah Sesuai UU No. 10 Tahun 1998,” Accounting.Binus.ac.id, 2017, <https://accounting.binus.ac.id/2017/06/17/pengertian-prinsip-dan-landasan-hukum-bank-syariah-sesuai-uu-1098/>

<sup>35</sup> Muhammad, *Bisnis Syariah: Transaksi dan Pola pengikatnya*, 1 ed. (Depok: Rajawali Pers, 2018), 164.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 165.

*mudharabah* merupakan akad yang disering digunakan karena akad *mudharabah* ini berkaitan erat dengan fungsi utama usaha LKM yaitu penyaluran dana.

b) Dasar Hukum

i. Al-Qur'an

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَلَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنَ الضَّالِّينَ ۝

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy’aril Haram. Dan Berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”. (Al-Baqarah : 198)

ii. Hadist

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan yaitu pertama jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*) dan ketiga mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk diperjual-belikan”. (HR. Ibnu Majah)

b. Musyarakah

a) Pengertian

*Musyarakah* adalah akad kerja sama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi

dana masing-masing. Landasan syariah pembiayaan musyarakah adalah Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*.<sup>37</sup>

*Musyarakah* atau *syirkah* mengandung pengertian saling bekerjasama antara dua orang atau lebih. Kerjasama bisa dalam bentuk kepemilikan dan bisa juga dalam bentuk akad (kontrak). *Musyarakah* atau *syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Menurut etimologis, *syirkah* berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya.<sup>38</sup> Sama halnya seperti akad *mudharabah*, akad *mudharabah* ini pun merupakan akad yang paling sering digunakan karena berkaitan dengan kegiatan utama LKMS yaitu pengalokasian dana.

## b) Dasar Hukum

### i. Al-Qur'an

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَعْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝

Artinya: “Daud berkata: Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu

<sup>37</sup> Muhammad Maksum Najikha Akhyati, “Transformasi Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Musyarakah Mutanaqisah Dalam Peraturan Perundang-Undangan,” *Syar’ie* 3, no. 2 Agustus (2020): 115–36.

<sup>38</sup> Moh. Faizal, “Syirkah Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Di Bank Syari’ah,” *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2017): 56–79, <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/32>.

sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini”. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (QS. Shad: 24)

## ii. Hadist

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يُخْن أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ،  
فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Allah Swt. telah berfirman: Aku ini ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang mereka tidak mengkhianati temannya. Apabila salah seorang telah berkhianat terhadap temannya maka saya keluar dari perserikatan tersebut.” (HR Abu Daud)

## c. Murabahah

### a) Pengertian

*Murabahah* adalah jual beli harga barang pada harga asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli).<sup>39</sup> Karakteristiknya adalah penjual harus memberi tahu berapa harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

*Murabahah* berasal dari kata *ribh* mempunyai makna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Perniagaan yang dilakukan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Landasan syariah *murabahah* adalah Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Dalam skema *murabahah* ini meskipun merupakan akad yang dipakai untuk jual beli namun

<sup>39</sup> Muhammad, *Bisnis Syariah Transaksi dan Pola Pengikatannya*, 187.



jaminan diperbolehkan agar nasabah serius dengan pesannya.<sup>40</sup>

- b) Dasar Hukum  
i. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu*”. (Q.S An Nisa : 29)

- ii. Hadist

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان

Artinya: “*Dari Abu Said Al Hudri bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan secara suka sama suka*”. (HR Al Baihaqi, Ibnu Majah, dan sahih menurut Ibnu Hiban)

#### d. Salam

- a) Pengertian

*Salam* adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Menurut Ulama Malikiyyah menyatakan, *salam* adalah akad jual beli dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu.<sup>41</sup> Dalam akad *salam* ini

<sup>40</sup> Luluk Wahyu Roficoh Mohammad Ghozali, “Kepatuhan Syariah Akad Murabahah Dalam Konsep Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 06, no. 10 (2019): <https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynis-momava>.

<sup>41</sup> Muhammad, *Bisnis Syariah Transaksi dan Pola pengikatannya*, 200.

dikenal juga istilah *salam paralel*, yaitu melaksanakan dua transaksi *salam* yang berbeda pada para pihak yang bertransaksi. Dalam ketentuan fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 *salam paralel* diperbolehkan dengan syarat akad kedua harus terpisah dari dana tidak berkaitan dengan akad pertama.<sup>42</sup>

b) Dasar Hukum

i. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ  
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya*”. (Q.S Al Maidah : 1)

ii. Hadist

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَسْلِفُونَ فِي الثَّ مَارِ السَّنَةِ  
وَالسَّنِ تِي فَ قَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي تَرِّ فَ لَيْسَلَفٌ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ  
مَعْلُومٍ إَلَ أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya: “*Ketika Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tiba di kota Madinah, penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dengan waktu satu dan dua tahun, maka beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata: “Barangsiapa memesan kurma, maka hendaknya ia memesan dalam takaran, timbangan dan tempo yang jelas (diketahui oleh kedua belah pihak)”*. (muttafaqun ‘alaih)

<sup>42</sup> Ibid., 200.

e. *Istishna*

a) Pengertian

*Istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustashn*) dan penjual (pembuat/*shani*). Secara terminologi *istishna* adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang itu.<sup>43</sup> Menurut Jumhur Ulama, *istishna* sama dengan *salam* yaitu dari segi objek pesannya yaitu harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbedaannya hanya pada sistem pembayarannya, *salam* pembayarannya dilakukan sebelum barang diterima dari *istishna* bisa di awal, di tengah, di akhir pesanan.

Akad *istishna* juga mengenai istilah *istishna paralel*. Jadi, jika LKMS bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain (sub-kontraktor) untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *istishna*. Dalam hal ini LKMS akan meminta kepada kontraktor untuk membuatkan barang pesannya sesuai permintaan nasabah dan ketika sudah selesai nasabah akan membeli barang tersebut dari LKMS dengan harga yang telah disepakati bersama.

b) Dasar Hukum

i. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS Al Baqarah : 275)

---

<sup>43</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, 96.

ii. Hadist

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان

Artinya: “*Dari Abu Said Al Hudri bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan secara suka sama suka”.* (HR Al Baihaqi, Ibnu Majah, dan sahih menurut Ibnu Hiban)

f. Ijarah

a) Pengertian

*Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Maksud “manfaat” adalah berguna, yaitu barang yang mempunyai banyak manfaat dan selama menggunakannya barang tersebut tidak mengalami perubahan atau musnah. Manfaat yang diambil tidak berbentuk zatnya melainkan sifatnya dan dibayar sewa, misalnya rumah yang dikontrakkan/disewa mobil disewa untuk perjalanan.<sup>44</sup> Tujuan dari adanya akad *ijarah* ini adalah untuk membantu nasabah yang tidak bisa membeli barang yang diinginkannya secara langsung, namun bisa melalui sewa menyewa dengan menggunakan akad *ijarah* ini.

b) Dasar Hukum

i. Al-Qur-an

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “*Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya*”. (QS Al Qashas : 26)

<sup>44</sup> Muhammad, *Bisnis Syariah Transaksi dan Pola Pengikatannya*, 224.

## ii. Hadist

كنا نكرى الأرض بما على السواقي من الزرع فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وامرنا ان نكر بما بذهب او فض

Artinya: “*Ahmad, Abu Daud, dan An Nasa’I meriwayatkan dari Saad bin Abi Waqqash ra., berkata: “Dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasullullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami membayarnya dengan uang emas atau perak”.*”

## D. Tinjauan Umum Pembiayaan

### 1. Definisi Pembiayaan

Dalam arti sempit, pembiayaan mengacu pada dana yang diberikan kepada nasabah oleh lembaga keuangan seperti bank syariah. Pendanaan secara luas mengacu pada pembiayaan atau pencairan, yaitu dana yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik sendiri atau oleh orang lain.<sup>45</sup>

Menurut pendapat Hendry ia mengemukakan bahwa pembiayaan adalah kerjasama antara lembaga dan nasabah dimana lembaga sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai fungsi untuk menghasilkan usahanya. Pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu.

Menurut pendapat M. Syafi’i Antonio ia mengemukakan bahwa pembiayaan atau *financing* yaitu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah untuk memberikan fasilitas penyediaan dana bagi pihak-pihak yang membutuhkan dana atau pihak *deficit*. Tujuan dari adanya pembiayaan yaitu

---

<sup>45</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, 1 ed. (Yogyakarta: Ekonosia, 2005), 304.

untuk mendukung kegiatan ekonomi seperti investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun oleh lembaga.<sup>46</sup>

Sedangkan Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>47</sup>

Pembiayaan menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.13/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah. Sedangkan prinsip syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).<sup>48</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang didirikan khusus untuk memberikan layanan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, dimana pembiayaan merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh LKM. Pembiayaan di sektor perbankan Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi pembiayaan konvensional dan pembiayaan syariah. Pembiayaan konvensional didasarkan pada imbalan berupa bunga, sedangkan pembiayaan syariah didasarkan pada nilai-nilai Islam yang melarang unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

Dalam lingkup pembiayaan yang berbasis pada nilai-nilai syariah, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

---

<sup>46</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, 1 ed (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), 160.

<sup>47</sup> UU\_Perbanks, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbanks," 1998, hal. 05.

<sup>48</sup> Irawan D Soedradjat dkk, *SOP dan SOM Standar Operasional Procedure dan Management untuk LKM Syariah-Bank Wakaf Mikro*, (Jakarta: Laznas BSM, 2018), 88.

tentang Perbankan Syariah, pembiayaan terbagi atas transaksi sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* dan sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
- d) Transaksi pinjaman dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

LKM Syariah-BWM dalam produk layanannya hanya menerapkan satu produk pembiayaan yaitu *Qardh* dengan sistem pengembalian tanggung renteng.

## 2. Tujuan Pembiayaan

Berikut adalah tujuan pemberian pembiayaan secara umum antara lain yaitu sebagai berikut:

- a) Mencari keuntungan, karena keuntungan sangat penting dalam kelangsungan hidup lembaga keuangan dan dapat membesarkan usahanya;
- b) Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana;
- c) Membantu pemerintah diberbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh pihak lembaga keuangan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak pembiayaan berarti ada kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor, terutama sektor *riil*;
- d) Untuk meningkatkan daya guna uang karena dengan diberikannya pembiayaan maka akan berguna untuk menghasilkan barang dan jasa;
- e) Serta untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah," 2008.

<sup>50</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 105.

### 3. Jenis-jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk dipakai memenuhi kebutuhan.
- b) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.<sup>51</sup>

### 4. Analisis Prinsip Pembiayaan

Dalam menyalurkan dananya LKMS tidak begitu saja dengan mudah memberikan pinjaman kepada nasabah. LKMS tetap menggunakan prosedur analisis prinsip pembiayaan 5C, ada lima prinsip 5C yaitu:<sup>52</sup>

- a) *Character* (watak dan kepribadian nasabah) merupakan keyakinan pihak LKMS bahwa si peminjam mempunyai moral, watak, ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif dan juga mempunyai rasa tanggung jawab baik dari kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- b) *Capacity* (kemampuan nasabah) merupakan suatu penilaian kepada calon nasabah mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya atau kegiatan usaha yang akan dilakukannya yang akan dibiayai dengan pembiayaan dari LKMS. Jadi jelasnya maksud dari penilaian terhadap *capacity* ini untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang akan diperolehnya

---

<sup>51</sup> Trimulato, "Pemetaan Potensi Pengembangan Produk Natural Uncertainty Contract ( NUC ) Pada Pembiayaan Produktif Dan Produk Natural Certainty Contract ( NCC ) Pada Pembiayaan Konsumtif Di Bank Syariah," *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomii Islam* 5, no. 02 (2019): 120–30.

<sup>52</sup> Arifin Athifa Meuthiya, "Pengembangan Produk-Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Lembaga Keuangan Mikro Syariah* VOL 02, no. NO 01 (2014): 18, <http://garuda.ristekdikti.go.id/journal/article/401337>.



tersebut, akan mampu untuk melunasinya tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

- c) *Capital* (modal dari nasabah) merupakan penilain terhadap jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh nasabah, yang meliputi aset usaha, tanah, dan tabungan.
- d) *Collateral* (jaminan pembiayaan) merupakan suatu penilaian terhadap barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam atau debitur sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya.
- e) *Conditian* (keadaan ekonomi lingkungan usaha) merupakan penilaian terhadap situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, dll yang mempengaruhi kondisi perekonomian pada suatu saat.

## 5. Aspek-aspek Pelaksanaan Pembiayaan

Dalam pelaksanaan pembiayaan, lembaga keuangan syariah wajib memenuhi beberapa aspek, yaitu:<sup>53</sup>

- a) Aspek syariah, dalam melakukan realisasi suatu pembiayaan kepada nasabah, lembaga keuangan syariah harus berpedoman pada syariat Islam yaitu terhindar dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*;
- b) Aspek ekonomi, selain mempertimbangkan aspek syariah lembaga keuangan syariah juga harus mempertimbangkan perolehan keuntungan bagi bank maupun bagi nasabah.

## E. Pembiayaan Qardh

### a. Pengertian Qardh

Secara etimologi *Qardh* merupakan bentuk masdar yang berarti memutuskan. Menurut pendapat Muhammad Syafi'I Antonio ia mengemukakan bahwa *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

*Qardh* menurut penjelasan Pasal 19 Huruf e UU No. 2 tahun 2008 adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan

---

<sup>53</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 40.

ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Sedangkan *Qardh* menurut fatwa MUI adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqridh*) yang memerlukan. Nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, *Qardh* diartikan sebagai pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak meminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>54</sup>

Akad *Qardh* di Indonesia diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2015 tentang *Qardh* diartikan sebagai pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak meminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam waktu tertentu.

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Nasabah *Al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akad *qardh* pada hakikatnya adalah bentuk pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam, bukan suatu sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, di dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Namun dalam *Qardh* ini mengandung nilai kemanusiaan dan sosial dimana dalam akad ini peminjam tidak boleh mensyaratkan keuntungan dalam pinjaman dan ia boleh menerima lebih jika peminjam

---

<sup>54</sup> Muhammad Ash-Shiddiqy, "Analisis Akad Pembiayaan *Qardh* Dan Upaya Pengembalian Pinjaman Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAIE)* 1 (2018): 105.

memberikannya dalam jumlah yang lebih selama tidak dipersyaratkan di awal dan tidak diperjanjikan.<sup>55</sup>

Adapun menurut pendapat Santoso ia mengemukakan bahwa karakteristik pembiayaan *Qardh* diantaranya adalah:

- 1) Tidaklah diperkenankan mengambil keuntungan apapun bagi yang meminjamkan dalam pembiayaan *Qardh*, karena hal tersebut sama dengan riba.
- 2) Pembiayaan *Qardh* menggunakan akad pinjam meminjam ketika barang atau uang telah diterima oleh peminjam maka barang atau uang yang dipinjam berada dalam tanggung jawabnya dengan kewajiban untuk mengembalikan sama dengan pada saat meminjam.
- 3) *Qardh* biasanya dalam batas waktu tertentu, namun jika tempo pembayaran diberikan maka akan lebih baik, karena lebih memudahkan bagi peminjam.
- 4) Jika dalam bentuk uang maka nominal pengembalian harus sama dengan nominal pinjaman. *Qardh* yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjamkan sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan.

Melalui *Qardh* maka dapat membantu orang yang berutang di jalan Allah untuk mengembalikan utangnya kepada orang lain tanpa adanya kewajiban baginya untuk mengembalikan utang tersebut kepada pihak yang meminjamkan keberadaan akad ini merupakan karakteristik dari kegiatan usaha LKMS yang berdasarkan pada prinsip tolong menolong.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Febri Annisa Sukma et al., “Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4296>.

<sup>56</sup> Ash-Shiddiqy, “Analisis Akad Pembiayaan Qardh Dan Upaya Pengembalian Pinjaman Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah”, 104.

## b. Dasar Hukum Qardh

### 1) Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ ۖ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya lah kamu dikembalikan.” (Q.S Al-Baqarah [2]:245)

### 2) Hadist

Salah satu hadist dari Ibnu Mas'ud yang membahas tentang qardh, Rasulullah SAW bersabda:

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu'anhu mengenai keutamaan qardh, bahwa Nabi Shalallahu'alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: “barang siapa menghilangkan suatu kesusahan dari seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesusahan-kesusahan di akhirat. Dan barang siapa yang member kemudahan kepada orang mu'sir (kesulitan membayar hutang), niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat, dan Allah selalu menolong hamba-nya selama hamba tersebut menolong saudaranya.”

### c. Rukun dan Syarat Qardh

- 1) adanya pihak yang meminjamkan pinjaman (muqtaridh).
- 2) Adanya pihak yang memberi pinjaman (muqridh).
- 3) Adanya pinjaman sebagai objek akad yaitu pinjaman yang dipinjamkan oleh pemilik kepada pihak yang menerima pinjaman (dana/qardh).
- 4) Adanya ijab qabul (sighah) yaitu adanya perkataan yang diucapkan oleh pihak yang menerima pinjaman dari orang yang member barang pinjaman atau ucapan yang mengandung adanya izin yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat dari pihak yang menerima pinjaman.

### d. Ketentuan Akad Qardh Berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI

Pelaksanaan program Al-Qardh didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.<sup>57</sup>

Seperti dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh. Ketentuan umum Al-Qardh yaitu:<sup>58</sup>

- 1) Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.
- 2) Nasabah Al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.

---

<sup>57</sup> Sukma et al., "Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya", 155.

<sup>58</sup> Ibid., 155.

- 5) Nasabah Al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
  - a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian; dan
  - b) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur tersebut, jika nasabah dalam hal ini tidak dapat mengembalikan atau terjadinya wanprestasi.

LKS dapat memberikan sanksi kepada nasabah jika:

- 1) Ketika nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah;
- 2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus kewajibannya secara penuh.

## **F. Lembaga Keuangan Mikro (LKM)**

Lembaga Keuangan Mikro merupakan salah satu lembaga yang bergerak dalam sektor keuangan. Dalam penjelasan kali ini akan dijelaskan secara singkat mengenai lembaga keuangan mikro yang menjadi salah satu lembaga penelitian.

Menurut Dr. Andi Soemitra, Lembaga Keuangan Syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penerapan fatwa di bidang syariah. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan universal (*rahmatan lil*

'*alamin*).<sup>59</sup> Lembaga keuangan syariah dimaksudkan juga untuk meminimalisir dari adanya perbuatan *riba*, *gharar*, dan *maysir* dengan semata-mata mengharapkan ridho Allah SWT.

Menurut Undang-Undang no. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.<sup>60</sup>

Sedangkan yang dimaksud Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah kegiatan usaha LKM berupa penyaluran pinjaman atau pembiayaan dan pengelolaan simpanan berdasarkan prinsip syariah dan wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam arti segala segi aspek manapun telah diatur oleh DSN-MUI agar tidak keluar dari koridor ketentuan syariah.<sup>61</sup>

Dari beberapa definisi diatas, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dapat disimpulkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan lembaga yang bergerak dalam sektor keuangan skala mikro dengan memberikan pembiayaan dan pinjaman, baik secara konvensional maupun syariah yang memiliki prinsip untuk mensejahterakan masyarakat kecil khususnya. Perbedaan di antara keduanya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) menggunakan prinsip syariah yang memiliki standarisasi dari DSN-MUI baik secara pengawasan maupun operasional.

DSN-MUI belum mengeluarkan fatwa mengenai pedoman untuk pendirian dan mekanisme kerja BWB, maka dari itu pendirian BWB untuk saat ini masih berdasarkan UU LKM yang

---

<sup>59</sup> Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2009), 35.

<sup>60</sup> Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

<sup>61</sup> Bab IV Pasal 12 UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

mana izin serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan BWM berada ditangan OJK. Pendirian BWM paling sedikit harus memenuhi persyaratan, yang telah ditentukan oleh UU LKM, yaitu.<sup>62</sup>

- a. BWM harus berbentuk koperasi (badan hukum);
- b. BWM harus memiliki modal yang sumber permodalan disesuaikan dengan ketentuan UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
- c. BWM harus memiliki izin usaha dari OJK;
- d. Kegiatan usaha BWM wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI; dan
- e. BWM wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah, kaitannya dengan izin yang diberikan OJK dalam mendirikan BWM, UU LKM menyebutkan persyaratan tambahan yakni adanya susunan organisasi, serta susunan kepengurusan, adanya permodalan serta kepemilikan dan adanya kelayakan rencana kerja dari BWM.

Ketentuan lanjutan terhadap perizinan usaha BWM diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Keuangan Mikro. Dalam pasal 5A ayat 5 peraturan OJK ini, “jangka waktu OJK dalam memberikan persetujuan maupun penolakan atas permohonan izin BWM yaitu paling lama 40 hari kerja sejak permohonan izin usaha BWM diterima. Adapun permohonan izin BWM kepada OJK harus sesuai format yang telah ditentukan dan memenuhi ketentuan pasal 1 ayat 3 peraturan OJK” No. 61/POJK.05/2015, yaitu dengan melampiri persyaratan sebagai berikut:<sup>63</sup>

- a. Akta pendirian Bank Wakaf Mikro berupa koperasi termasuk anggaran dasarnya;
- b. Data direksi, data dewan komisaris, dan data dewan pengawas syariah (DPS) dari BWM;
- c. Data anggota BWM;

---

<sup>62</sup> Hari Sutra disemadi, “Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat,” 183

<sup>63</sup> Ibid., 183.



- d. Surat rekomendasi pengangkatan DPS dari DSN-MUI atau sertifikasi pelatihan DPS dari DSN-MUI;
- e. struktur organisasi dan pengurusan yang memiliki fungsi operasional (administrasi);
- f. Memuat sistem dan prosedur BWM, berupa pembiayaan, penagihan dan prosedur penyelesaian sengketa;
- g. Memuat rencana kerja BWM untuk 2 tahun pertama;
- h. Melampirkan bukti pemenuhan modal disetor atau simpanan pokok, wajib dan hibah dilakukan secara tunai dalam bentuk fotokopi deposito berjangka yang berlaku atas nama salah satu direksi pada salah satu bank syariah atau unit usaha syariah; dan
- i. Melampirkan bukti kesiapan operasional yaitu daftar aset, bukti kepemilikan atau penguasa kantor dan contoh formulir yang akan digunakan untuk operasional BWM.

## **G. Tinjauan Umum Bank Wakaf Mikro**

### **1. Pengertian Bank Wakaf Mikro**

Wakaf merupakan ajaran agama Islam yang bertujuan membantu kesejahteraan dan pembangunan peradaban yang maju, kemajuan peradaban Islam pada masa lalu, tidak bisa dilepaskan dari peran wakaf. Bahkan wakaf berhasil mendanai proyek peradaban Islam dari masa ke masa dan dalam pengembangan sosial dan ekonomi, maka wakaf berperan baik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur.<sup>64</sup>

Wakaf menurut hukum Islam juga berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nadzir (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal sesuai syariat Islam. Secara istilah wakaf berarti adalah sejenis pemberian dengan pelaksanaannya dengan cara menahan (pemilikan) kemudian menjadikan manfaatnya berlaku umum. Perbuatan menahan atau diam disini memiliki maksud bahwa barang yang diwakafkan tidak dapat

---

<sup>64</sup> Wizna Gania Balqis and Tulus Sartono, "Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah," *Jurisdictie* 10, no. 2 (2020): 215, <https://doi.org/10.18860/j.v10i2.7380>.

diwariskan, dijual, dihibahkan, diperdagangkan, digadaikan, maupun disewakan kepada pihak lain. Sementara guna pemanfaatannya ialah menggunakan sesuai dengan kehendak sang pemberi wakaf tanpa imbalan apapun.<sup>65</sup>

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, karena itu Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat. Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk merealisasikan kebahagiaan dunia maupun akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-thayyibah*). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang secara mendasar sangat berbeda dengan pengertian ekonomi konvensional pada umumnya yang sekuler dan matrealisasi.<sup>66</sup>

Dalam menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf memberikan pengertian tentang suatu perbuatan hukum orang yang mewakafkan hartanya (*wakif*) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>67</sup>

Lembaga Keuangan dapat dibedakan menjadi dua yaitu lembaga keuangan badan dan lembaga keuangan non badan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbadanan dijelaskan bahwa Badan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat

---

<sup>65</sup> Maulana Assegaf and Khairul Mursyid, "Pelaksanaan Wakaf Produktif Di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang," *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 1, no. 1 (2020): 66–78, <https://doi.org/10.15642/mzw.2019.1.1.66-78>.

<sup>66</sup> Muhammad Alan Nur, Rais Sani Muharrami, and Mohamad Rahmawan Arifin, "Peranan Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren," *Journal of Finance and Islamic Banking* 2, no. 1 (2019): 25, <https://doi.org/10.22515/jfib.v2i1.1806>.

<sup>67</sup> Yusvita Nena Arinta et al., "Eksistensi Bank Wakaf Mikro Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2020): 372, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1124>.

banyak. Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 tahun 1990, Lembaga Keuangan adalah semua badan yang kegiatannya dalam bidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.<sup>68</sup>

Pengertian Bank Wakaf Mikro ialah lembaga keuangan mikro syariah yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bertujuan memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat kecil. Di Indonesia sekarang telah hadir bank wakaf mikro guna membantu masyarakat kecil yang belum tersentuh oleh lembaga keuangan formal (perbadanan) khususnya mereka yang telah berada di pedesaan maupun pelosok.<sup>69</sup> Bank Wakaf Mikro pertama kali hadir pada oktober 2017. Desember 2017 Bank Wakaf berhasil mengumpulkan 827 nasabah. Pertumbuhannya kian pesat setelah diresmikan pada awal tahun 2018, sebanyak 20 bank wakaf berhasil mendapatkan izin usaha dari OJK dan berhasil memiliki 3.876 nasabah. Hingga akhir tahun 2021, sudah terbentuk 60 Bank wakaf mikro yang tersebar di seluruh Indonesia dan berhasil memiliki 46,2 ribu nasabah.

Latar belakang didirikannya bank wakaf mikro ialah untuk menjawab keluhan masyarakat di pedesaan yang sulit mendapatkan akses layanan badan, padahal mereka juga membutuhkan pinjaman tanpa jaminan dan mudah diakses untuk modal usaha investasi dan lainnya.<sup>70</sup> Selain itu Anggota Dewan Pengawas Syariah untuk bank wakaf mikro, Azharuddina Lathif, menegaskan masih banyak perdebatan

---

<sup>68</sup> Jamal Wiwoho, "Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat," *Mmh* 43, no. 1 (2014): 87–97.

<sup>69</sup> Moh Arifin, "Manajemen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Bank Wakaf Mikro : Ekplanatory Study," *Jurnal Akuntansi Manajemen Ekonomi* Vol 4, no. No 2 (2019): h.12, <https://ejournal.iaimu.ac.id/index.php/freakonomics/article/view/27%0Ahttps://ejournal.iaimu.ac.id/index.php/freakonomics/article/download/27/25>.

<sup>70</sup> Zeehan Fuad Attamimi, Hari Sutra Disemadi, and Budi Santoso, "Prinsip Syariah Dalam Penyelenggaraan Bank Wakaf Mikro Sebagai Perlindungan Hak Spiritual Nasabah," *Jurnal Jurisprudence* 9, no. 2 (2019): 117–32, <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v9i2.8897>.

yang terjadi di tengah-tengah masyarakat mengenai letak prinsip wakafnya, karena sampai saat ini belum diputuskan mengenai pedoman pendiriannya di Dewan Syariah Nasional, karena OJK sendiri sebagai pendiri Bank Wakaf Mikro belum mengajukan permohonan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional (DSN).

## 2. Dasar Hukum Bank Wakaf Mikro

Berdasarkan Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menjadi dasar hukum bagi lembaga keuangan mikro untuk beroperasi, termasuk bagi Badan Wakaf Mikro yang menjadi *pilot project* OJK dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan dan mengembangkan produk keuangan mikro kepada masyarakat. Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam peningkatan inklusi keuangan bagi masyarakat dengan memberikan akses jasa keuangan formal yang merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.<sup>71</sup>

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan bentuk dari lembaga keuangan non bank. Dalam hal ini, OJK memiliki fokus dalam penyediaan akses keuangan bagi masyarakat luas, serta turut aktif mendukung program pemerintah. Dalam mengatasi masalah pengentasan kemiskinan dan ketimpangan melalui *financial inclusion* yang mewujudkan dalam inovasi model bisnis LKM syariah-Pesantren (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Bank Wakaf Mikro hadir sebagai satu bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan akses terhadap permodalan dan pembiayaan kepada masyarakat. Modal Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul'Ulum tidak hanya berasal dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) saja melainkan juga berasal dari sektor sosial lainnya seperti *Corporate Social Respontability* (CSR). Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro yang izin operasionalnya berada di bawah OJK dengan dasar hukum pendiriannya merupakan koperasi sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2017 tentang Lembaga Keuangan Mikro pasal 5 ayat 1 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12 Tahun 2014, STDD Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 62 Tentang Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2017.<sup>72</sup>

Dalam pengembangannya lembaga keuangan mikro syariah berbasis pondok pesantren memiliki 7 prinsip program yang menjadi nilai-nilai dalam pelaksanaan programnya, yaitu:<sup>73</sup>

- a) Pemberdayaan masyarakat miskin;
- b) Pendampingan sesuai dengan prinsip syariah;
- c) Kerjasama pembiayaan kelompok (*ta'awun*);
- d) Kemudahan (*sahl*);

---

<sup>71</sup> Siska Lis sulistiani, Muhammad Yunus, "Peran Dan Legalitas Bank Wakaf Mikro Dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren Di Indonesia The Role and Legality of Micro Waqf Bank in Pesantren Based Poverty Alleviation in Indonesia," 9.

<sup>72</sup> Moh Arifin, "Manajemen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Bank Wakaf Mikro : Ekplanatory Study."

<sup>73</sup> OJK, *Panduan Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pondok Pesantren Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Jakarta: OJK, 2017), 10.

- e) Amanah;
- f) Keberlanjutan program; dan
- g) Keberkahan.

Selain itu, dasar hukum yang mendasari berdirinya badan wakaf mikro ini adalah sebagai berikut:

- a. UU No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- b. PP No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
- c. PP No. 89 tahun 2014 tentang suku bunga pinjaman atau imbal hasil pembiayaan dan luas cakupan wilayah.
- d. Permenkop dan UKM No. 10 tahun 2015 tentang kelembagaan koperasi.
- e. POJK No. 12 tahun 2014 sttd No. 61 tahun 2015 tentang perizinan dan kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.
- f. POJK No. 13 tahun 2014 sttd No. 62 tahun 2015 tentang penyelenggaraan usaha Lembaga Keuangan Mikro.
- g. POJK No. 14 tahun 2014 tentang pembinaan dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.<sup>74</sup>

### 3. Tujuan Bank Wakaf Mikro

Tujuan Program Bank Wakaf Mikro adalah:

- a. Memaksimalkan peran pesantren dalam program pemberdayaan masyarakat miskin produktif.
- b. Membangun dan mengukuhkan kelembagaan sosial ekonomi dari pesantren bagi lingkungan sekitar pesantren dalam bentuk LKM syariah yang professional, akuntabel, dan mandiri melalui pertumbuhan kelompok usaha masyarakat sekitar pesantren Indonesia (KUMPI).<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> T Mulianti, "Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Kur) Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Nasabah Bri Unit Ampenan Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Econetica: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan ...* Vol 2, no. No 3 (2020): h. 116, <https://unu-ntb.e-journal.id/econetica/article/view/95%0Ahttps://unu-ntb.e-journal.id/econetica/article/download/95/43>.

<sup>75</sup> Fitri Ananda, "Analisis Perkembangan Usaha Mikro Dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah Dari Bmt At Taqwa Halmahera Di Kota Semarang" (Skripsi, universitas diponegoro semarang, 2017).

#### 4. Strategi Pembiayaan Bank Wakaf Mikro

Strategi yang dilakukan Bank Wakaf Mikro yaitu:

- a. Dengan adanya pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro kepada pelaku usaha mikro yang ada di lingkungan pondok pesantren, maka pelaku usaha dapat lebih produktif dalam menghasilkan pendapatan untuk ekonomi keluarganya serta pemberdayaan yang diberikan berupa pendampingan kepada para pelaku usaha mikro di sekitar pondok pesantren. Hal ini selaras dengan tugas dan fungsi dari LKM (Lembaga Keuangan Mikro) yang tertuang dalam UU No. 1 tahun 2013.
- b. Dilihat dari proses mekanisme penyaluran dananya tersebut berbasis pembiayaan syariah. Sebagaimana pembiayaan syariah melarang unsur *maysir*, *gharar* dan *riba*.
- c. Adapun proses pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro, proses penyaluran dananya dilakukan secara sederhana dan mudah, dengan menggunakan prinsip syariah *Al-Qardh*. Hal ini selaras dalam UU No. 21 Tahun 2008 “Pembiayaan *qardh* merupakan transaksi pembiayaan syariah atas dasar pinjam meminjam. Dalam fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI menjelaskan prinsip *qardh* boleh digunakan sebagai akad pinjam meminjam dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterima kepada perbankan pada waktu yang telah disepakati bersama.

#### 5. Manfaat Bank Wakaf Mikro

Adapun beberapa manfaat dari Bank Wakaf Mikro sebagai berikut:<sup>76</sup>

- a. Pelatihan dan pendampingan usaha;
- b. Meningkatkan literasi dan inklusi keuangan;
- c. Mengurangi ketimpangan dan kemiskinan;
- d. Pembiayaan modal usaha;
- e. Menerapkan sistem jemput bola;

---

<sup>76</sup> Indri Dwi Lestari, “Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Melalui Bank Wakaf Mikro Dengan Pendekatan Swot (Studi Empiris LKM Syariah El-Manahij-Lebak)” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

- f. Menghindari rentenir;
- g. Tanpa bunga;
- h. Pembiayaan tanpa agunan.

## 6. Model Kegiatan Usaha dan Karakteristik LKM Syariah-BWM

Dalam pelaksanaannya LKM Syariah-BWM tidak sepenuhnya menjalankan kegiatan usaha LKM Syariah secara penuh seperti versi UU No. 1 tahun 2013, tapi terdapat pembatasan diantaranya LKM Syariah-BWM tidak diperkenankan menghimpun dana dari masyarakat langsung baik dalam bentuk tabungan atau simpanan kecuali simpanan pokok dan simpanan wajib yang bersumber dari anggota pendiri (*non deposit talking*). Disamping itu pembatasan yang lainnya berupa imbal hasil pembiayaan yang tidak boleh melebihi atau setara dengan margin 3% setahun. Sementara untuk kebutuhan permodalan baik untuk pendirian, pengembangan SDM, pendampingan modal kerja, dan kebutuhan biaya operasional menggunakan sumber pendanaan berupa hibah bersyarat yang bersumber dari dana donator yang dilaksanakan pengelolaannya kepada LAZNAS-BSM.

Dengan adanya pembatasan-pembatasan yang telah dipaparkan diatas maka LKM Syariah-BWM pada operasionalnya berbeda dari LKM versi UU No.1 tahun 2013. Hal tersebut membuat LKM Syariah-BWM mempunyai karakteristik, tersendiri diantaranya adalah:

- a) Tidak diperkenankan menghimpun (*funding*) dan mengelola dana baik tabungan atau simpanan dari masyarakat (*non deposit talking*);
- b) Menggunakan sumber dana dari hasil pengelolaan dana wakaf untuk mendukung operasionalnya;
- c) Menyediakan pendampingan dengan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah;
- d) Segmen pasar utama masyarakat miskin potensial produktif disekitar pesantren;
- e) Penyaluran pinjaman atau pembiayaan menggunakan pendekatan kelompok dengan sistem tanggung renteng;



- f) Para calon nasabah akan mendapat pelatihan dasar terlebih dahulu sebelum diberikan pembiayaan;
- g) Nasabah akan diberikan secara berkala mengenai pengembangan usaha, manajemen ekonomi rumah tangga, disertai pendidikan agama;
- h) Imbal hasil pembiayaan ekuivalen margin 3% pertahun;
- i) Pembiayaan atau pinjaman diberikan tanpa agunan.

## 7. Model Bisnis LKM Syariah-BWM

Model bisnis adalah frame dari sebuah rencana bisnis dengan memikirkan bagaimana perusahaan akan mendapatkan keuntungan atau pendapatan dengan perhitungan semua komponen bisnis. Dengan memperhatikan sistem usaha yang dipilih, prinsip program dan karakteristik LKM Syariah-BWM, yang dapat digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:<sup>77</sup>

**Gambar 2.1**  
**Model Bisnis LKM Syariah-BWM**



Sumber: <https://www.ojk.go.id/>

Dalam menjalankan operasionalnya LKM Syariah-BWM, sokongan dana sebagai dasar bagi LKM Syariah-BWM dalam menjalankan perannya sebagai lembaga yang memberikan

<sup>77</sup> Irawan D Soedradjat dkk, *SOP dan SOM Standar Operasional Procedure dan Management untuk LKM Syariah-Bank Wakaf Mikro*, (Jakarta: Laznas BSM, 2018), 5.

pembiayaan mikro kepada masyarakat disekitar pondok pesantren berkala dari dana donator yang berasal dari dana kebajikan yang dhimpun oleh LAZNAS-BSM.

Selain memberikan dukungan modal kepada LKM Syariah-BWM, LAZNAS-BSM juga memberikan pendampingan kepada nasabah LKM Syariah-BWM. Pendampingan tersebut dilakukan secara berkala melalui pendampingan usaha, pendampingan manajemen ekonomi rumah tangga, serta pendampingan agama.

Dana yang berasal dari LAZNAS-BSM dimanfaatkan oleh LKM Syariah-BWM untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat dilingkungan pondok pesantren dalam bentuk tunai sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) periode pertama, Rp2.000.000 (dua juta rupiah), periode ketiga Rp4.000.000 (empat juta rupiah), periode keempat Rp5.000.000 (lima juta rupiah), periode kelima dan seterusnya pada setiap nasabah dengan imbal hasil pembiayaan dengan margin sebesar 3% pertahun.

Dalam mekanisme pembiayaan, sifat tanggung renteng antar anggota merupakan keharusan. Calon nasabah yang kemudian ditetapkan menjadi nasabah akan membuat suatu suatu perkumpulan kelompok yang disebut dengan “kumpi”. Kumpi merupakan singkatan dari Kelompok Usaha masyarakat Disekitar Pesantren, dalam satu kumpi terdapat 5 orang anggota yang merupakan nasabah pembiayaan dari BWM. Kumpi dibentuk pada saat calon nasabah mengajukan pembiayaan yang kemudian disetujui oleh BWM.

Kumpi yang telah berbentuk, kemudian mengadakan Halaqoh Mingguan yang diesbut dengan “Halmi”. Halmi merupakan pertemuan antar kumpi (3-5). Dalam halmi tersebut dilakukan pencairan dana pembiayaan kepada setiap anggota kumpi. Halmi dapat dilakukan dirumah salah satu anggota dimana petugas pendamping memberikan pendampingan dalam bentuk pendampingan usaha, pendampingan manajemen ekonomi keluarga, dan pendampingan pendidikan agama.

Halmi dilakukan tiap minggu selama satu tahun dengan total 50 kali pertemuan halmi. Dalam halmi tersebut juga dilakukan pencairan dan cicilan atas pembiayaan yang diberikan oleh LKM Syariah-BWM. BWM sebagai lembaga yang dipercaya untuk menyalurkan pembiayaan wajib menjaga amanah dalam pengelolaan dana kebajikan yang diberikan oleh LAZNAS-BSM. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, LKM Syariah-

BWM diawasi oleh OJK koordinasi dengan pesantren, perangkat desa, serta pemerintah daerah setempat.

Kriteria pesantren sebagai tempat didirikannya LKM Syariah-BWM yaitu:

- 1) Memiliki posisi yang dekat dengan masyarakat miskin produktif;
- 2) Pimpinan pondok pesantren yang memiliki pemahaman tentang keuangan syariah;
- 3) Calon petugas memiliki integritas akhlak, dan reputasi keuangan yang baik; dan
- 4) Calon pengurus memiliki kompetensi yang baik dalam pengembangan keuangan mikro dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam menjalankan bisnisnya, LKM Syariah-BWM mendapatkan suntikan dana sebesar Rp4.000.000.000 (empat milyar rupiah) yang digunakan dalam menjalankan operasionalnya. Dana sebesar Rp4.000.000.000 (empat milyar rupiah) tersebut terbagi atas dana abadi sebesar Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dan dana untuk pembiayaan kepada nasabah sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Dana abadi sebesar Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) merupakan dana yang tersimpan dalam deposito perbankan syariah, dimana bagi hasil dari deposito dana abadi tersebut merupakan pendapatan BWM yang digunakan untuk menutupi biaya operasional LKM Syariah-BWM, seperti gaji karyawan dan staf.

Sementara dana pembiayaan kepada nasabah sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) terbagi lagi menjadi Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) sebagai dana likuid pembiayaan dan Rp900.000.000 (sembilan ratus juta) disimpan dalam bentuk 9 bilyed deposito yang digunakan apabila LKM Syariah-BWM ingin menyuntikkan dana pembiayaan ketika dana Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) sebagai dana likuid pertama telah tersalurkan semua kepada nasabah. Selain dana Rp4.000.000.000 (empat milyar rupiah) yang digunakan untuk kegiatan usaha LKM Syariah-BWM, BWM juga mendapatkan suntikan dana bantuan sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) guna kebutuhan pendirian LKM Syariah-BWM termasuk pendirian bangunan, dan ijin usaha.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Nur, Muharrami, and Arifin, "Peranan Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren", 33

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Dokumentasi Pengurus BWM dan Nasabah







Lampiran 2 : Nama Data-Data Nasabah

No.	Halmi Mawar	Pinjaman	JKW (MG)	Tgl. Pencairan	Jasa Konsultasi
<b>KUMPI 1</b>					
1.	Sarmana	Rp1.000.000	50	19/07/2021	Rp500
2.	Nanik	Rp1.000.000	50	22/02/2021	Rp500
3.	Wisda	Rp1.000.000	50	19/07/2021	Rp500
4.	Siti Rohaya	Rp1.000.000	50	19/07/2021	Rp500
5.	Diana	Rp1.000.000	50	19/07/2021	Rp500
<b>KUMPI 2</b>					
1.	Suprihatin	Rp1.000.000	50	19/07/2021	Rp500
2.	Susiyah	Rp1.000.000	50	22/02/2021	Rp500
3.	Riadatus	Rp1.000.000	50	26/07/2021	Rp500
4.	Linda	Rp1.000.000	50	22/02/2021	Rp500
5.	Juwariyah	Rp1.000.000	50	19/07/2021	Rp500
<b>KUMPI 3</b>					
1.	Masururin	Rp1.000.000	50	22/02/2021	Rp500
2.	Sumispah	Rp1.000.000	50	22/02/2021	Rp500
3.	Istimah	Rp1.000.000	50	22/02/2021	Rp500

4.	Siti	Rp1.000.000	50	22/02/2021	Rp500
5.	Mariam	Rp1.000.000	50	22/02/2021	Rp500
<b>KUMPI 4</b>					
1.	Erna Setia	Rp1.000.000	50	22/02/2021	Rp500
2.	Lensi	Rp1.000.000	50	22/02/2021	Rp500
3.	Rani	Rp1.000.000	50	22/02/2021	Rp500
4.	Masniah	Rp1.000.000	50	22/02/2021	Rp500
5.	Asiah	Rp1.000.000	50	22/02/2021	Rp500
<b>KUMPI 5</b>					
1.	Sumiati	Rp1.000.000	50	22/02/2021	Rp500
2.	HeniNurfit	Rp1.000.000	50	22/02/2021	Rp500
3.	Sutami	Rp1.000.000	50	22/02/2021	Rp500
4.	CitraAndri	Rp1.000.000	50	22/02/2021	Rp500
5.	Nurlela	Rp1.000.000	50	22/02/2021	Rp500

No.	Halmi Berkah	Pinjaman	JKW (MG)	Tgl. Pencairan	Jasa Konsultasi
<b>KUMPI 1</b>					
1.	Maymah	Rp1.000.000	50	-	Rp500
2.	LivaUmami	Rp1.000.000	50	-	Rp500
3.	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-
5.	Rukiyati	Rp1.000.000	50	-	Rp500
<b>KUMPI 2</b>					
1.	AanNingsih	Rp1.000.000	50	-	Rp500
2.	Sarmunah	Rp1.000.000	50	-	Rp500
3.	Suminah	Rp1.000.000	50	-	Rp500
4.	Katirah	Rp1.000.000	50	-	Rp500
5.	Sumirah	Rp1.000.000	50	-	Rp500
<b>KUMPI 3</b>					
1.	Endang	Rp1.000.000	50	-	Rp500
2.	SitiHabibah	Rp1.000.000	50	-	Rp500
3.	SriIndarti	Rp1.000.000	50	-	Rp500
4.	Sunanik	Rp1.000.000	50	-	Rp500
5.	-	-	-	-	-
<b>KUMPI 4</b>					
1.	Darwati	Rp1.000.000	50	-	Rp500
2.	Sami	Rp1.000.000	50	-	Rp500
3.	Neli	Rp1.000.000	50	-	Rp500
4.	LilisAriati	Rp1.000.000	50	-	Rp500

5.	SusiMelia	Rp1.000.000	50	-	Rp500
<b>KUMPI 5</b>					
1.	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-

No.	Halmi Melati	Pinjaman	JKW (MG)	Tgl. Pencairan	Jasa Konsultasi
<b>KUMPI 1</b>					
1.	Senimah	Rp2.000.000	50	19/11/2019	Rp500
2.	Sariyah	Rp2.000.000	50	19/11/2019	Rp500
3.	SriHartuti	Rp2.000.000	50	17/12/2019	Rp500
4.	Santi	Rp2.000.000	50	26/11/2019	Rp500
5.	NurFarida	Rp2.000.000	50	26/11/2019	Rp500
<b>KUMPI 2</b>					
1.	Halis	Rp1.000.000	50	17/12/2019	Rp500
2.	Mulyani	Rp2.000.000	50	26/11/2019	Rp500
3.	Masulah	Rp2.000.000	50	26/11/2019	Rp500
4.	SitiSofiah	Rp1.500.000	50	19/11/2019	Rp500
5.	Rumini	Rp1.500.000	50	19/11/2019	Rp500
<b>KUMPI 3</b>					
1.	Maria	Rp2.000.000	50	19/11/2019	Rp500
2.	Habibah	Rp1.000.000	50	17/12/2019	Rp500
3.	Hadijah	Rp2.000.000	50	19/11/2019	Rp500
4.	Suripah	Rp2.000.000	50	26/11/2019	Rp500
5.	Sumarsiah	Rp2.000.000	50	26/11/2019	Rp500
<b>KUMPI 4</b>					
1.	-	-	-	-	-
2.	FinaJayanti	Rp2.000.000	50	26/11/2019	Rp500
3.	Pertiwi	Rp2.000.000	50	17/12/2019	Rp500
4.	Herningsih	Rp1.500.000	50	19/11/2019	Rp500
5.	SriWidayati	Rp2.000.000	50	26/11/2019	Rp500
<b>KUMPI 5</b>					
1.	AnitaSari	Rp1.000.000	50	17/12/2019	Rp500
2.	Kartinah	Rp2.000.000	50	26/11/2019	Rp500
3.	Iswanti	Rp1.500.000	50	26/11/2019	Rp500
4.	SriSuyanti	Rp1.500.000	50	19/11/2019	Rp500
5.	Suliyah	Rp1.000.000	50	17/12/2019	Rp500



No.	Halmi Anggrek	Pinjaman	JKW (MG)	Tgl. Pencairan	Jasa Konsultasi
<b>KUMPI 1</b>					
1.	Desi	Rp1.000.000	50	19/08/2021	Rp500
2.	Hartatik	Rp1.000.000	50	22/02/2021	Rp500
3.	Hindayani	Rp1.000.000	50	19/08/2021	Rp500
4.	SriYunita	Rp1.000.000	50	22/02/2021	Rp500
5.	Jainab	Rp1.000.000	50	19/08/2021	Rp500
<b>KUMPI 2</b>					
1.	Leni	Rp1.000.000	50	19/08/2021	Rp500
2.	EniFidiawati	Rp1.000.000	50	22/02/2021	Rp500
3.	Farida	Rp1.000.000	50	22/02/2021	Rp500
4.	Sumiati	Rp1.000.000	50	22/02/2021	Rp500
5.	Muhartatik	Rp1.000.000	50	22/02/2021	Rp500
<b>KUMPI 3</b>					
1.	Nasriatin	Rp1.000.000	50	22/02/2021	Rp500
2.	Munawaroh	Rp1.000.000	50	22/02/2021	Rp500
3.	Musiyah	Rp1.000.000	50	22/02/2021	Rp500
4.	Sumiyem	Rp1.000.000	50	19/08/2021	Rp500
5.	RatihAyu	Rp1.000.000	50	19/08/2021	Rp500
<b>KUMPI 4</b>					
1.	PariaNingsih	Rp1.000.000	50	22/02/2021	Rp500
2.	SitiFarida	Rp1.000.000	50	22/02/2021	Rp500
3.	Asia	Rp1.000.000	50	19/08/2021	Rp500
4.	Watini	Rp1.000.000	50	19/08/2021	Rp500
5.	Suhartini	Rp1.000.000	50	19/08/2021	Rp500
<b>KUMPI 5</b>					
1.	Halimah	Rp1.000.000	50	19/08/2021	Rp500
2.	Sunarmi	Rp1.000.000	50	19/08/2021	Rp500
3.	Saliha	Rp1.000.000	50	19/08/2021	Rp500
4.	Reni	Rp1.000.000	50	26/07/2021	Rp500
5.	SitiDewi	Rp1.000.000	50	19/08/2021	Rp500

No.	Halmi Rizki	Pinjaman	JKW (MG)	Tgl. Pencairan	Jasa Konsultasi
<b>KUMPI 1</b>					
1.	Rukmini	Rp1.000.000	50	-	Rp500
2.	NurHayati	Rp1.000.000	50	-	Rp500
3.	Heniwati	Rp1.000.000	50	-	Rp500

4.	SitiAyu	Rp1.000.000	50	-	Rp500
5.	Khusnul	Rp1.000.000	50	-	Rp500
<b>KUMPI 2</b>					
1.	RatnaWati	Rp1.000.000	50	-	Rp500
2.	SitiSaudah	Rp1.000.000	50	-	Rp500
3.	Katijah	Rp1.000.000	50	-	Rp500
4.	Hanik	Rp1.000.000	50	-	Rp500
5.	UmiHasikah	Rp1.000.000	50	-	Rp500
<b>KUMPI 3</b>					
1.	SitiMahmudah	Rp1.000.000	50	-	Rp500
2.	Soimah	Rp1.000.000	50	-	Rp500
3.	Sugiati	Rp1.000.000	50	-	Rp500
4.	SitiZaenab	Rp1.000.000	50	-	Rp500
5.	SitiMuntaimah	Rp1.000.000	50	-	Rp500
<b>KUMPI 4</b>					
1.	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-
<b>KUMPI 5</b>					
1.	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-

No.	Halmi Amanah	Pinjaman	JKW (MG)	Tgl. Pencairan	Jasa Konsultasi
<b>KUMPI 1</b>					
1.	Sudarti	Rp1.500.000	50	19/01/2021	Rp500
2.	Warsiati	Rp1.500.000	50	19/01/2021	Rp500
3.	Suryati	Rp1.500.000	50	26/01/2021	Rp500
4.	Danish	Rp1.500.000	50	26/01/2021	Rp500
5.	GiatNingsih	Rp1.000.000	50	02/02/2021	Rp500
<b>KUMPI 2</b>					
1.	SriKomariyah	Rp1.500.000	50	19/01/2021	Rp500
2.	Sudiah	Rp1.500.000	50	19/01/2021	Rp500
3.	SriAtun	Rp1.000.000	50	05/10/2021	Rp500
4.	MeiPrasanti	Rp1.000.000	50	02/02/2021	Rp500

5.	Kiptiyah	Rp1.000.000	50	05/10/2021	Rp500
KUMPI 3					
1.	Sukarsi	Rp1.500.000	50	19/01/2021	Rp500
2.	TiyasWilujeng	Rp1.000.000	50	19/01/2021	Rp500
3.	Yuliana	Rp1.500.000	50	26/01/2021	Rp500
4.	Rukayati	Rp1.500.000	50	26/01/2021	Rp500
5.	Mujiati	Rp1.000.000	50	02/02/2021	Rp500
KUMPI 4					
1.	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-
KUMPI 5					
1.	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-

No.	Halmi Srikandi	Pinjaman	JKW (MG)	Tgl. Pencairan	Jasa Konsultasi
KUMPI 1					
1.	Suwarti	Rp1.000.000	50	-	Rp500
2.	Radiem	Rp1.000.000	50	-	Rp500
3.	Aminah	Rp1.000.000	50	-	Rp500
4.	Maratus	Rp1.000.000	50	-	Rp500
5.	Marsiani	Rp1.500.000	50	-	Rp500
KUMPI 2					
1.	Wulandari	Rp1.500.000	50	-	Rp500
2.	Yunliratnawati	Rp1.500.000	50	-	Rp500
3.	Ratik	Rp1.000.000	50	-	Rp500
4.	Ngadinem	Rp1.500.000	50	-	Rp500
5.	Ending	Rp1.000.000	50	-	Rp500
KUMPI 3					
1.	Tumirah	Rp1.500.000	50	-	Rp500
2.	Laela	Rp1.000.000	50	-	Rp500
3.	Sumiarti	Rp1.000.000	50	-	Rp500
4.	Suyati	Rp1.500.000	50	-	Rp500
5.	ErnaWati	Rp1.500.000	50	-	Rp500

KUMPI 4					
1.	IdaWasiati	Rp1.500.000	50	-	Rp500
2.	Turinah	Rp1.500.000	50	-	Rp500
3.	Sulastri	Rp1.500.000	50	-	Rp500
4.	Sumiati	Rp1.000.000	50	-	Rp500
5.	Mariyam	Rp1.500.000	50	-	Rp500
KUMPI 5					
1.	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-

No.	Halmi Attaqwa	Pinjaman	JKW (MG)	Tgl. Pencairan	Jasa Konsultasi
KUMPI 1					
1.	DeniWati	Rp1.500.000	50	04/08/2021	Rp500
2.	Sumiati	Rp1.000.000	50	13/01/2021	Rp500
3.	Ernawati	Rp1.500.000	50	04/08/2021	Rp500
4.	SriAstuti	Rp1.500.000	50	28/07/2021	Rp500
5.	Gustina	Rp1.500.000	50	28/07/2021	Rp500
KUMPI 2					
1.	Melisa	Rp1.000.000	50	28/07/2021	Rp500
2.	SitiWaliyah	Rp1.500.000	50	28/07/2021	Rp500
3.	SusiLestari	Rp1.500.000	50	28/07/2021	Rp500
4.	Jaikem	Rp1.500.000	50	28/07/2021	Rp500
5.	Suyatini	Rp1.500.000	50	28/07/2021	Rp500
KUMPI 3					
1.	Widayanti	Rp1.000.000	50	23/12/2020	Rp500
2.	Kasiem	Rp1.500.000	50	28/07/2021	Rp500
3.	Salimiyati	Rp1.500.000	50	28/07/2021	Rp500
4.	Rosidah	Rp1.000.000	50	28/07/2021	Rp500
5.	Rumsiti	Rp1.500.000	50	28/07/2021	Rp500
KUMPI 4					
1.	SriWantinah	Rp1.000.000	50	23/12/2020	Rp500
2.	SitiMaysaroh	Rp1.000.000	50	23/12/2020	Rp500
3.	Supatmini	Rp1.500.000	50	28/07/2021	Rp500
4.	TiniKartini	Rp1.000.000	50	23/12/2020	Rp500
5.	Jasirah	Rp1.000.000	50	28/07/2021	Rp500
KUMPI 5					

1.	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-

No.	Halmi Barokah	Pinjaman	JKW (MG)	Tgl. Pencairan	Jasa Konsultasi
<b>KUMPI 1</b>					
1.	Supinah	Rp1.500.000	50	-	Rp500
2.	TriAstuti	Rp1.500.000	50	-	Rp500
3.	Suprapti	Rp1.000.000	50	-	Rp500
4.	Wahyu	Rp1.000.000	50	-	Rp500
5.	Ngatini	Rp1.500.000	50	-	Rp500
<b>KUMPI 2</b>					
1.	NelaWati	Rp1.500.000	50	-	Rp500
2.	Yatimi	Rp1.000.000	50	-	Rp500
3.	Khoiriyah	Rp1.500.000	50	-	Rp500
4.	Katmiyatun	Rp1.500.000	50	-	Rp500
5.	Tuginem	Rp1.000.000	50	-	Rp500
<b>KUMPI 3</b>					
1.	Daris	Rp1.000.000	50	-	Rp500
2.	Katinem	Rp1.000.000	50	-	Rp500
3.	Ismiatum	Rp1.000.000	50	-	Rp500
4.	Agung	Rp1.500.000	50	-	Rp500
5.	Khasanah	Rp1.500.000	50	-	Rp500
<b>KUMPI 4</b>					
1.	Suparni	Rp1.500.000	50	-	Rp500
2.	Sutini	Rp1.000.000	50	-	Rp500
3.	Anjar	Rp1.000.000	50	-	Rp500
4.	Siti	Rp1.500.000	50	-	Rp500
5.	Suprihatin	Rp1.000.000	50	-	Rp500
<b>KUMPI 5</b>					
1.	Indah	Rp1.000.000	50	-	Rp500
2.	Nurlaila	Rp1.000.000	50	-	Rp500
3.	Darojah	Rp1.000.000	50	-	Rp500
4.	RiaJunita	Rp1.000.000	50	-	Rp500
5.	Boyem	Rp1.000.000	50	-	Rp500

No.	Halmi Subur Makmur	Pinjaman	JKW (MG)	Tgl. Pencairan	Jasa Konsultasi
<b>KUMPI 1</b>					
1.	Mardiyah	Rp1.000.000	50	12/12/2019	Rp500
2.	Ernawati	Rp1.000.000	50	12/12/2019	Rp500
3.	Suratmi	Rp1.000.000	50	23/01/2020	Rp500
4.	Tini Kartini	Rp1.000.000	50	23/01/2020	Rp500
5.	Fulan	Rp1.000.000	50	23/01/2020	Rp500
<b>KUMPI 2</b>					
1.	Sipar	Rp1.000.000	50	30/01/2020	Rp500
2.	Hartini	Rp1.000.000	50	23/01/2020	Rp500
3.	Sudarti	Rp1.000.000	50	23/01/2020	Rp500
4.	Warjanah	Rp1.000.000	50	12/12/2019	Rp500
5.	Wiyem	Rp1.000.000	50	12/12/2019	Rp500
<b>KUMPI 3</b>					
1.	Tatik	Rp1.000.000	50	12/12/2019	Rp500
2.	Sunariah	Rp1.000.000	50	12/12/2019	Rp500
3.	Erni	Rp1.000.000	50	23/01/2020	Rp500
4.	Suyatmi	Rp1.000.000	50	30/01/2020	Rp500
5.	Sudiami	Rp1.000.000	50	30/01/2020	Rp500
<b>KUMPI 4</b>					
1.	Martinah	Rp1.000.000	50	30/01/2020	Rp500
2.	Sularsih	Rp1.000.000	50	23/01/2020	Rp500
3.	Rantiah	Rp1.000.000	50	12/12/2019	Rp500
4.	Kusmiah	Rp1.000.000	50	12/12/2019	Rp500
5.	-	-	-	-	-
<b>KUMPI 5</b>					
1.	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-

No.	Halmi Harum Makmur	Pinjaman	JKW (MG)	Tgl. Pencairan	Jasa Konsultasi
<b>KUMPI 1</b>					
1.	Sumini	Rp1.000.000	50	-	Rp500
2.	Supini	Rp1.000.000	50	-	Rp500
3.	Sri Astuti	Rp1.000.000	50	-	Rp500

4.	Ria Utari	Rp1.000.000	50	-	Rp500
5.	Siti Khatijah	Rp1.000.000	50	-	Rp500
<b>KUMPI 2</b>					
1.	Hartatik	Rp1.000.000	50	-	Rp500
2.	Rusmini	Rp1.000.000	50	-	Rp500
3.	Eli	Rp1.000.000	50	-	Rp500
4.	Elna wati	Rp1.000.000	50	-	Rp500
5.	-	-	-	-	-
<b>KUMPI 3</b>					
1.	kusyani	Rp1.000.000	50	-	Rp500
2.	Tarwinah	Rp1.000.000	50	-	Rp500
3.	Istinah	Rp1.000.000	50	-	Rp500
4.	Sukati	Rp1.000.000	50	-	Rp500
5.	Mardiani	Rp1.000.000	50	-	Rp500
<b>KUMPI 4</b>					
1.	Sulatin	Rp1.000.000	50	-	Rp500
2.	Munirah	Rp1.000.000	50	-	Rp500
3.	Supatmi	Rp1.000.000	50	-	Rp500
4.	Endang	Rp1.000.000	50	-	Rp500
5.	Pokyem	Rp1.000.000	50	-	Rp500
<b>KUMPI 5</b>					
1.	Ngadiyem	Rp1.000.000	50	-	Rp500
2.	Winanti	Rp1.000.000	50	-	Rp500
3.	Mardiani	Rp1.000.000	50	-	Rp500
4.	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-

No.	Halmi Maratussolehah	Pinjaman	JKW (MG)	Tgl. Pencairan	Jasa Konsultasi
<b>KUMPI 1</b>					
1.	Sarti	Rp1.000.000	50	-	Rp500
2.	Sukini	Rp1.000.000	50	-	Rp500
3.	Sulistiani	Rp1.000.000	50	-	Rp500
4.	Marsinem	Rp1.000.000	50	-	Rp500
5.	-	-	-	-	-
<b>KUMPI 2</b>					
1.	Riswati	Rp1.000.000	50	-	Rp500
2.	Soleha	Rp1.000.000	50	-	Rp500
3.	Suliyatun	Rp1.000.000	50	-	Rp500
4.	Anna Pertiwi	Rp1.000.000	50	-	Rp500

5.	-	-	-	-	-
<b>KUMPI 3</b>					
1.	Sukarni	Rp1.000.000	50	-	Rp500
2.	Hartini	Rp1.000.000	50	-	Rp500
3.	Sri Lestari	Rp1.000.000	50	-	Rp500
4.	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-
<b>KUMPI 4</b>					
1.	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-
<b>KUMPI 5</b>					
1.	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-



## Lampiran 3 : Surat Balasan Izin Riset



**LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH**  
**BANK WAKAF MIKRO**  
**PONDOK PESANTREN MINHADLUL ULUM**  
**TRIMULYO TEGINENENG PESAWARAN**  
 IZIN OJK NOMOR : KEP-62/KO.074/2018



Nonor : LKMS/051/Bwm.Mu/Tri/III/2023  
 Lamp : 1 Lembar  
 Perihal : Surat Balasan Permohonan Izin Riset

Trimulyo, 16 Maret 2023

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**  
**UIN Raden Intan Lampung**  
 Di  
 Bandar Lampung

**Assalamualaikum. Wr. Wb**

Dengan hormat,  
 Sehubungan dengan surat saudara Nomor : 3221/Un.16/DE/PP.00.9/03/2023 pada tanggal 13 Maret 2023 perihal Permohonan Izin Riset dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung atas nama :

Nama /NPM : **Anna Baianda** / 1951020270  
 Jurusan : Perbankan Syariah  
 Judul Sekrip : Penerapan Prinsip Syariah Pada Produk Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Pon-Pes Minhaddul 'Ulum (Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19 Tahun 2001)

Maka Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul Ulum Perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat mengizinkan pelaksanaan penelitian tersebut di tempat kami
- b. Izin melakukan penelitian diberikan semata-mata untuk keperluan akademik

Demikian surat balasan ini sampaikan dan dipergunakan sebagaimestinya.

**Wassalamualaikum. Wr. Wb**

Bank Wakaf Mikro  
 Minhaddul Ulum  
  
 bank wakaf mikro  
 minhaddul  
**MUH. SYARIFUDIN**  
 Manager

Lampiran 4 : Pedoman Wawancara di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul'Ulum

Narasumber 1 : Ibu Nur Azizah Selaku Bagian Administrasi dan Keuangan di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul'Ulum

1. Sejarah berdirinya Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul'Ulum?
2. Bagaimana mengenai status kelembagaan Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul'Ulum?
3. Produk pembiayaan apa saja yang digunakan oleh Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul'Ulum?
4. Berapa Jumlah Maksimum Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah?
5. Apa upaya yang dilakukan ketika ada nasabah yang mengalami gagal bayar?
6. Dana yang didapat oleh LKM tidak semuanya disalurkan menjadi pembiayaan, tetapi sebagian akan diletakkan dalam bentuk deposito? Deposito ke bank mana?
7. Bagaimana terkait biaya margin bagi hasil setara 3% pertahun?

Narasumber 2 : Bapak Deni Nugroho Selaku bagian Supervisor di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul'Ulum

1. Bagaimana sistem pendampingan usaha yang dilakukan kepada nasabah?
2. Siapa penunjang Dewan Pengawas Syariah yang telah dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro?
3. Dari mana modal awal yang diperoleh oleh Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul'Ulum? apa bentuk dana tersebut?
4. Bagaimana proses penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul'Ulum?

5. Adakah kegiatan pendampingan yang diberikan oleh pihak Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul'Ulum kepada nasabahnya?
6. Akad apa saja yang digunakan oleh Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul'Ulum?
7. Siapa saja yang mengajukan pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul'Ulum?
8. Apakah pembiayaan di Bank Wakaf Mikro sudah sesuai dengan prinsip syariah dan sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan akad Qardh?
9. Kenapa Bank Wakaf Mikro hanya menyalurkan pembiayaan di lingkungan pesantren?

Narasumber 3 : Ibu Masruroh dan Ibu Ratna Wati selaku Ketua Halmi dan Wakil Ketua Halmi di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul'Ulum

1. Bagaimana syarat-syarat untuk mendapatkan pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul'Ulum?
2. Mengapa masyarakat lebih meminjam dana ke Bank wakaf Mikro?
3. Berapa cicilan setiap minggunya? apakah dengan cicilan ini memberatkan ibu-ibu?
4. Nanti setelah pinjaman ibu lunas, apakah ibu mau meminjamnya kembali?
5. Menurut ibu apakah ibu setuju dengan sistem tanggung renteng yang diterapkan oleh Bank Wakaf Mikro?
6. Apakah ada masalah dan hambatan dalam sistem tanggung renteng ini bu?
7. apakah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak Bank Wakaf Mikro sudah sesuai dengan prinsip syariah?

## Lampiran 5 : Kontrak Kerjasama Pinjaman Bank Wakaf Mikro dengan Nasabah

	<b>Pinjaman (Akad Sosial)</b>	No. Dok : LKMS-BWM.F.13.17.01
		Versi : 1.0
		Halaman 1 dari 1

### KONTRAK KERJASAMA PINJAMAN LKM SYARIAH – BWM KEPADA NASABAH

Nomor : .....

Lampiran : .....

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : .....
2. Alamat : .....
3. Jabatan : Manager LKM Syariah - BWM

Bertindak untuk dan atas nama jabatannya dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

1. Nama : .....
2. Alamat : .....
3. Halmi / KUMPI : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat melakukan kontrak kerjasama modal dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU setuju memberkan pinjaman kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. ....
2. Kontrak ini menggunakan akad Qard.
3. Jangka waktu pengembalian pembiayaan pokok selama ..... terhitung sejak tanggal ..... s/d.....
4. Angsuran pinjaman akan dilakukan setiap minggu pada saat pertemuan Halmi.
5. Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan disaksikan oleh dua orang saksi.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

(.....)

Saksi-Saksi

(.....)

Saksi Kesatu  
Supervisor

Saksi Kedua  
Ketua/Wakil Ketua

## Lampiran 6 : Pemberian Izin Usaha oleh OJK

**OJK** | Otoritas Jasa Keuangan

Nomor : S 74/KO.07411/2018 20 September 2018  
 Sifat : Segera  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Hal : Salinan Keputusan Izin Usaha  
 Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah  
 Pondok Pesantren Minhadiul Ulum


Yth. Ketua Pengurus Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah  
 Pondok Pesantren Minhadiul Ulum  
 Dusun Wonorejo, Desa Trimulyo, Kecamatan Tegineneng  
 Kabupaten Pesawaran

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 05/LKMS.PPMU/IX/2018 tanggal 18 September 2018 hal Permohonan Izin Usaha LKMS yang diterima tanggal 18 September 2018, dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan Saudara telah disetujui sebagaimana Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP.62/KO.074/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Pemberian Izin Usaha kepada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pondok Pesantren Minhadiul Ulum (Salinan SK Terlampir).

Selanjutnya Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pondok Pesantren Minhadiul Ulum diberikan *Identity* Lembaga Keuangan Mikro (ID LKM) 180900001 dengan *password* sebagaimana terlampir. Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pondok Pesantren Minhadiul Ulum wajib mencantumkan ID LKM tersebut pada setiap penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan  
Provinsi Lampung,


  
Indra Krista

Tembusan  
Bupati Pesawaran

Kantor OJK Provinsi Lampung  
Jalan Way Semanggi, No. 5, Bandar Lampung  
Telp: (071) 48021, 071-48027, 071-480147, 071-500181  
E-mail: www.ojk.go.id



Lampiran 8 : Formulir Pengajuan dan Pengesahan Pembiayaan



**FORMULIR**

**LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH - BANK WAKAF MIKRO**

**PENGGAJUAN DAN PENGESAHAN PEMBIAYAAN**

No. Sur	LMB 0001 (1.1)
Date	/ /
Branch	/ /
No. Rekening	/ /
Lemb. Pengajuan dan Pengesahan Pembiayaan perorangan	

No. Kupon: \_\_\_\_\_

Tanggal: \_\_\_\_\_  
No. Proses: \_\_\_\_\_

No	Nama	Nama Survei / foto	No. KLSB/	No. ID Haxabah	Tujuan	Jumlah Pengajuan		Persetujuan Manajer		Tanda Tangan		
						Nasabah	Susahnya	Jumlah	Tanda Tangan	Nasabah	Ketua KLSB/	Ketua Haxbah

\_\_\_\_\_  
Manajer

\_\_\_\_\_  
Manajer

## Lampiran 9 : Daftar Hadir PWK

	<b>Daftar Hadir PWK</b>	No. Dok : LKMS-BWM.F.13.07
		Versi : 1.0
		Halaman 1 dari 1

## LKM Syariah – Bank Wakaf Mikro

No / Nama Halmi : .....  
 No KUMPI : .....  
 Tempat : .....  
 Waktu : .....  
 Supervisor : .....  
 Ketua Halmi : .....  
 Sekertaris Halmi : .....

Tanda Tangan Supervisor

## A. Absensi

No	Nama	Hari/ Tanggal			

## B. Uji Kedisiplinan

No	Nama	Kedisiplinan Waktu	Kedisiplinan Diri	Kedisiplinan Nomor Seri Uang

## Catatan :

Ketua KUMPI : .....  
 Sekertaris KUMPI : .....  
 Anggota : 1. ....  
           : 2. ....  
           : 3. ....

Penerima Pertama : 1. .... 2. ....  
 Penerima Kedua : 1. .... 2. ....  
 Penerima Ketiga : 1. ....

\_\_\_\_\_, / /20.....

**Manager**



## Lampiran 10 : Formulir Pengajuan Pinjaman



**LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH**  
**BANK WAKAF MIKRO**  
**PONDOK PESANTREN MINHADLUL ULUM**  
**TRIMULYO TEGINENENG PESAWARAN**  
 IZIN OJK NOMOR : KEP-62/KO.074/2018



## FORMULIR PENGAJUAN PINJAMAN

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,*

Yang bertanda tangan di bawah :

Nama : ..... No ID : .....

Nama Halmi : ..... Kumpi : .....

Alamat : ..... RT/RW : .....

Kelurahan ..... Kecamatan : .....

Nama Suami : .....

Dengan ini mengajukan pinjaman kepada BWM Pondok Pesantren Minhadrul Ulum sebesar  
 RP. .... yang akan digunakan untuk .....

Dengan rincian sebagai berikut :

1. .... = Rp
  2. .... = Rp
  3. .... = Rp
  4. .... = Rp
  5. .... = Rp
  6. .... = Rp
  7. .... = Rp
- Jumlah ..... +  
 = Rp

Tegineneng, .....20

Mengetahui (Suami)

(.....)

Ketua Kumpi

(.....)

Yang Mengajukan,

(.....)

Ketua Halmi

(.....)



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131  
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B- 1230 /Un.16 / P1 /KT/VIII/ 2023

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I  
NIP : 197308291998031003  
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Skripsi Dengan Judul :

**PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN BANK WAKAF MIKRO  
PONDOK PESANTREN MINHADLUL'ULUM (Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional  
Majelis Ulama Indonesia Nomor 19 Tahun 2001)**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
ANNA BAIANDA	1951020270	FEBI/ PS

Bebas Plagiasi dengan hasil pemeriksaan kemiripan sebesar 13 % dan dinyatakan *Lulus* dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Bandar Lampung, 10 Agustus 2023  
Kepala Pusat Perpustakaan



Ahmad Zarkasi, M.Sos. I  
197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.

PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN  
BANK WAKAF MIKRO PONDOK PESANTREN MINHADLUL'ULUM  
(Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama  
Indonesia Nomor 19 Tahun 2001)

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	2%
2	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	1%
3	Submitted to UIN Sultan Maulana Hasanudin Student Paper	1%
4	Submitted to Universitas Bangka Belitung Student Paper	1%
5	Ghufran Jauhar. "Customary Sanctions for the Cancellation of a Marriage Proposal in Krueng Barona Jaya Subdistrict, Aceh Besar", WARAQAT : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 2023 Publication	1%
6	Sudin Sudin, Ida Nur Laeli. "Analisis Akad Qardhul Hasan (Studi Kasus di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga)", Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam, 2022 Publication	1%
7	Busriadi Busriadi, Sandy Kurniadi, Hermansyah Hermansyah. "Analisis Implementasi Pembiayaan Musyarakah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah KCP Muara Bungo)", ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah, 2021	1%

Publication

8	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	1 %
9	Submitted to School of Business and Management ITB Student Paper	1 %
10	Zeehan Fuad Attamimi, Hari Sutra Disemadi, Budi Santoso. "PRINSIP SYARIAH DALAM PENYELENGGARAAN BANK WAKAF MIKRO SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK SPIRITUAL NASABAH", Jurnal Jurisprudence, 2019 Publication	1 %
11	Submitted to Mount Si High School Student Paper	1 %
12	Fira Kartika Ningtyas, Rohmawati Kusumaningtias. "Model Penerapan Akad Transaksi Syariah Pada BUMDes Pengalangan Sejahtera Dalam Masyarakat Pluralisme", INVENTORY: JURNAL AKUNTANSI, 2021 Publication	<1 %
13	Rifqy Thantawi, Andri Brawijaya. "PEMAHAMAN NASABAH TERHADAP KONTRAK SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI KOTA DAN KABUPATEN BOGOR", JURNAL SYARIKAH : JURNAL EKONOMI ISLAM, 2018 Publication	<1 %
14	Merlin Hobertin Lawerissa, Frida Lina Tarigan, Wisnu Hidayat -. "DETERMINAN PERILAKU MEROKOK PADA SISWA SMP SWASTA IMMANUEL KABANJAHE TAHUN 2020", PREPOTIF : Jurnal Kesehatan Masyarakat, 2021 Publication	<1 %
15	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %

---

16	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	<1 %
17	Submitted to IAIN Padangsidempuan Student Paper	<1 %
18	Submitted to Sogang University Student Paper	<1 %
19	Submitted to UIN Walisongo Student Paper	<1 %
20	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %

---

---

Exclude quotes  On

Exclude matches: < 5 words

Exclude bibliography  On